

**PROSES PENYELESAIAN PEMBATALAN AKTA IKRAR
WAKAF MELELUI PENGADILAN AGAMA MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

HAYATUN NAFSI RIDHO NST
NPM : 1306200244



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN**

2017

ABSTRAK

PEROSES PENYELESAIAN PEMBATALAN AKTA IKRAR WAKAF TANAH MELALUI PENGADILAN AGAMA MEDAN

Oleh :

HAYATUN NAFSI RIDHO NST

1306200244

Wakaf sebagai suatu lembaga keagamaan disamping sebagai ibadah kepada Allah juga berfungsi sosial. dalam fungsinya sebagai ibadah, wakaf diharapkan menjadi bekal bagi kehidupan wakif di akhirat, wakaf di Indonesia sebagian besar untuk tidak mengatakan semuanya dikelola secara konsumtif, wakaf sebagai salah satu institusi ekonomi islam yang sebenarnya memiliki peran yang signifikan dalam membebaskan umat dari ketertindasan menjadi tidak berkembang sama sekali. Praktek wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien, sehingga dalam berbagai kasus harta wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya. Pembatalan Akta ikrar wakaf tanah dapat terjadi karena kurangnya pengetahuan, Kedangkalan pemahaman sebagian umat Islam tentang kedudukan dan arti harta wakaf, baik bagi wakif maupun masyarakat, Kondisi nazhir yang tidak memahami bahwa penggunaan harta wakaf harus sesuai dengan tujuan pihak wakif, Nazhir-nya bukan badan hukum, melainkan bersifat pribadi, sehingga lebih leluasa dan sekehendak hati me ndayagunakan benda wakaf tanpa kontrol.

Guna mempermudah dan memperoleh hasil yang sesuai dengan standart penulisan skripsi sebagai suatu karya ilmiah, maka penulis melakukan sifat penelitaian yang bersifat empris yaitu suatu kegiatan yang terorganisir, sistematik dan merupakan proses logis untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang diajukan untuk keperluan penulis. adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersumber dari data primer dan didukung oleh data sekunder. data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara di Pengadilan Agama Medan.

Proses penyelesaian pembatalan akta ikrar wakaf tanah No.W3/01/Tahun 2005 melalui Pengadilan Agama dilakukan dengan cara, Mengajukan gugatan hingga sampai dengan pembacaan putusan, untuk dapat melakukan pembatalan akta ikrar wakaf tanah di Pengadilan Agama Medan tidak dapat dilakukan dengan mudah, dalam pelaksanaannya hakim juga menemukan hambatan-hambatan dalam pelaksannannya. oleh karena itu Penegak hukum bukan hanya dituntut untuk profesional dan pintar tetapi juga harus mampu mengatasi suatu hambatan-hambatan tersebut. agar masyarakat dapat percaya kepada para penegak hukum mampu memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat, kemanfaatan, kepastian dan keadilan bagi para pencari keadilan.

Kata Kunci : Pembatalan, Akta ikrar Wakaf, Peradilan Agama.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dihantarkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkah dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Salam dan shalawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengajarkan ketaqwaan dan kesabaran dalam menempuh hidup bagi penulis. Tak lupa salam dan shalawat diucapkan penulis dengan rasa syukur telah menyelesaikan skripsi dengan baik. Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan. Pada kesempatan ini judul skripsi yang dipilih berjudul: **PROSES PENYELESAIAN PEMBATALAN AKTA IKRAR WAKAF TANAH MELALUI PENGADILAN AGAMA MEDAN.**

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam tulisan ini, karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun senantiasa kami harapkan guna memacu kreatifitas dalam menciptakan karya-karya yang lebih baik lagi. Penulis ingin menghanturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini, terutama kepada :

1. Bapak DR. Agussani M.AP selaku rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Ibu Ida Hanifah, S.H.,M.H. selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Faisal, S.H.,M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Bapak Zainuddin, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Ida Nadirah, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Hukum Acara Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sekaligus selaku Dosen Pembimbing I saya yang memberika masukan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Faisal Riza S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing II saya dalam memberikan arahan kepada penulis sehingga dapat terselesaikannya penulisan skripsi ini.
7. Bapak Avrizal Hamdhy Kusuma, S.H.,M.H selaku Dosen yang selalu membantu dan memberi masukan-masukan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak Nuralamsyah, S.H.,M.H yang selalu memberi masukan-masukan maupun motivasi tentang ilmu hukum kepada penulis.
9. Kepada Bapak dan Ibu seluruh staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu.
10. Kepada seluruh staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
11. Kepada Seluruh teman-teman stambuk 2013 dan rekan-rekan di Fakultas Hukum khususnya kelas D1-ACARA-PAGI Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Terwujudnya penulisan skripsi ini cukup banyak menerima bantuan dan dorongan serta motivasi dari semua pihak, baik berupa moril dan materil. Maka

pada kesempatan ini pula perkenankan penulis untuk menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya dengan tulus kepada keluarga besar tercinta, teristimewa kepada Ayahanda Muhammad Idris Nasution dan Ibunda Nursiah Marpaung, yang merupakan bagian hidup yang paling terpenting, jasa-jasa dan curahan kasih sayanginya tidak mungkin dapat dibayar dengan apapun, yang telah membesarkan dan membimbing hingga kearah masa depan yang lebih cerah sampai dengan menimba ilmu di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Terima kasih kepada saudara-saudara, kakak saya tercinta Syahrina Nst A.md, Ashari Hayati S.Pdi, Siti Khadijah Am.Kep, Syahraini Nst, serta abangda tersayang Indra Habibi S.Si, Muhammad Hayat Nst, yang telah meluangkan waktunya untuk dapat membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan tak lupa terimakasih juga kepada sahabat-sahabatku yang selalu memberi motivasi dalam penyusunan skripsi ini yaitu Endah Puji Lestari, Dinda Teza Ferel, Nurhabsah Siregar dan Imam Permana Lubis, Danil Ortega, Ilham Ramadhan, Ahmad Wazir, yhuni Mawaddah Hsb, Reni Octaviani Napitupulu, Wahyu Sulistioano, Rahmad Hanafi Mrp. Mereka adalah keluarga yang sangat luar biasa memberi semangat dalam diri untuk menyelesaikan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang bersalah, kecuali lillahi robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Maka demi kesempurnaan skripsi ini dengan segala kerendahan hati penulis

mengharapkan kritikan dan koreksi yang bersifat konstruktif agar kiranya dapat lebih baik lagi didalam penyusunan karya ilmiah pada masa yang akan datang. Meskipun skripsi ini merupakan kerja maksimal dari penyusun, namun penyusun menyadari ketidak sempurnaan dari skripsi ini. Maka penyusun dengan kerendahan hati sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca sekalian.

Pada akhirnya diharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri sendiri maupun pembaca sekalian serta semoga dapat menjadi kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk perkembangan hukum pidana dan hukum acara pada khususnya. Terima kasih semua tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapar balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, amin sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Medan, 4 November 2017

Penulis

HAYATUN NAFSI RIDHO NST

NPM : 1306200244

DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	v
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	7
2. Faedah Penelitian.....	8
B. Tujuan Penelitian.....	9
C. Metode Penelitian	9
1. Sifat Penelitian	10
2. Sumber Data.....	10
3. Alat Pengumpul Data.....	11
4. Analisis Data.....	11
D. Definisi Operasional	12
BAB II Tinjauan Pustaka	13
A. Tinjauan Umum Tentang Wakaf	13

B. Tinjauan Umum Tentang Peradilan Agama	37
BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan	47
A. Proses Penyelesaian Pembatalan Akta Ikrar Wakaf Tanah Melalui Pengadilan Agama Medan.....	47
B. Hambatan Dalam Proses Penyelesaian Pembatalan Akta Ikrar Wakaf Melalui Pengadilan Agama Medan....	59
C. Upaya Dalam Mengatasi Hambatan Pembatalan Akta Ikrar Wakaf Tanah Melalui Pengadilan Agama Medan.	63
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wakaf dalam Islam sudah dikenal sejak era kenabian Muhammad Saw. yang ditandai dengan pembangunan mesjid Kuba, kemudian disusul dengan pembanguna mesjid Nabawi yang dibangun diatas tanah anak yatim Bani Najjar yang telah dibeli oleh Rasulullah Saw, Rasulullah telah berwakaf untuk pembangunan mesjid dan para sahabat memberi dukungan untuk menyelesaikan konstruksi.¹

Negara Indonesia, wakaf mulai diperkenalkan dan dikembangkan setelah Mannan memberikan seminar di Indonesia tentang wakaf tunai pada Tahun 2001. dia adalah salah satu tokoh ekonomi Islam dan pelopor *Social Investment Bank Limited (SIBL)*, Dhaka, dan Banglades. Mannan memperkenalkan konsep baru pada pengelolaan wakaf yang dilaksanakan SIBL. Ternyata konsep baru itu mampu mencairkan kebekuan perkembangan wakaf.²

Wakaf dalam bahasa Arab *waqf*, yang artinya adalah perbuatan yang dilakukan oleh wakif (pihak yang mewaqafkan) untuk menyerahkan sebahagian atau keseluruhan hartan benda yang dimilikinya untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan masyarakat islam untuk selama-lamanya.³

¹ Suhrawardi K. Lubis & Farid Wajdi.2016. *Hukum Wakaf Tunai*.PT Citra Aditya Bakti. halaman 1.

² *Ibid.*, halaman 5-6

³ Tim El-Madani.2014. *Tatacara Pembagian Waris Dan Pengaturan Wakaf*. Pustaka Yustisia, halaman 101.

Ironisnya banyak dikalangan umat Islam yang beranggapan bahwa wakaf adalah salah satu bentuk ibadah mahdah yang tidak dapat di “ganggu-gugat”. Artinya segala bentuk ketentuan wakaf, dipandang telah final dan *taken for granted*. Wakaf yang pada mulanya konsep mu’amalah ditarik-tarik menjadi konsep ibadah. Akhirnya, wakaf sebagai salah satu institusi ekonomi Islam yang sebenarnya memiliki peran yang signifikan dalam membebaskan umat dari ketertindasan menjadi tidak berkembang sama sekali.⁴

Wakaf sebagai perbutan hukum sudah lama melembaga dan dipraktikkan diperkirakan lembaga wakaf ini sudah ada sejak Islam masuk ke Nusantara ini, kemudian berkembang seiring dan sejalan dengan perkembangan agama Islam di Indonesia. Perkembangan wakaf ini dari masa ke masa ini tidak didukung oleh peraturan formal yang mengaturnya, praktik perwakafan selama itu hanya berpedoman kepada kitab-kitab fiqih tradisional yang disusun berapa abad yang lalu, dan hal sudah tidak memadai lagi.⁵

Undang-Undang Wakaf, disebutkan bahwa AIW itu dikeluarkan oleh PPAIW, dan jika ada yang dibuat oleh pejabat diluar yang ditunjuk oleh Menteri Agama, maka AIW tidak sah. Akta Ikrar Wakaf (AIW) merupakan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), yaitu kepala Kantor Urusan Agama (KUA) atau pejabat yang ditunjuk untuk wakaf.

⁴ Azhari Akmal Tarigan & Agustianto, 2013. *Wakaf Produktif Pemberdayaan Ekonomi Umat*, IAIN PRESS, halaman 17.

⁵ Suhrawardi K. Lubis. 2010, *Wakaf Dan Pemberdayaan Umat*. Sinar Grafika dengan UMSU publisher, halaman 143.

Perlu diketahui, pembuatan AIW untuk benda yang tidak bergerak (seperti tanah dan satuan rumah susun) hendaklah orang atau pihak yang hendak berwakaf menyerahkan sertifikat hak atas tanah atau sertifikat satuan rumah susun atau tanda bukti lain pemilikan tanahnya. Selain itu perlu dikemukakan, bahwa di masyarakat banyak perwakafan yang belum dibuat Akta Ikrar Wakafnya. Sedangkan pewakaf sudah meninggal dunia atau tidak diketahui lagi keberadaannya.⁶

Akta yang dibuat dalam rangka untuk mewujudkan kepastian hukum harta benda wakaf yang mana suatu perbuatan hukum wajib di catat dan dituangkan kedalam bentuk Akta Ikrar wakaf dan di umumkan sesuai dengan tatacara yang berlaku di dalam undang-undang. dengan demikian dalam konteks perbuatan hukum harus dapat dibuktikan dengan adanya Akata Ikrar Wakaf. untuk kepentingan antara lain, sebagai bukti Otentik, jaminan agar tidak dilakukannya penyelewengan dan penyerobotan tanpa hak.⁷

Praktek wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien, sehingga dalam berbagai kasus harta wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. dalam kaitan hal ini realitas kehidupan menunjukkan bahwa masih banyak kasus sengketa wakaf muncul ke permukaan dan juga berpindah tangan menjadi milik pribadi orang yang dipercaya

⁶ M.Sofyanlubis. Perlunya-Ikrar-Wakaf-Dalam-Perwakafan.<http://wordpress.com> di akses Senin 12 Juli 2010 pukul 06:37

⁷ Furqon. Akra-Ikrar-Wakaf. melalui <https://www.scribd.com> diakses pada Senin 12 Juli 2017

mengelolanya atau dialihkan ke organisasi lain yang berbentuk kepentingan pribadi, misalnya tanah wakaf untuk keperluan suatu lembaga pendidikan seperti sekolah atau pesantren. Ironisnya tanah wakaf tersebut sudah disertifikasi atas nama yang menerima amanat tersebut.⁸

Berdasarkan informasi hukum yang diterima, terdapat variasi sengketa wakaf, yaitu sebagai berikut:

1. Penggugat mendakwa adanya ikrar wakaf dari pemilik sebidang kebun untuk kepentingan *meunasah*, sedangkan ahli waris dari pemilik kebun itu tidak mengakui adanya ikrar wakaf dari orang tuanya.
2. Dakwaan adanya penukaran tanah wakaf oleh pihak tertentu.
3. Gugatan pembatalan wakaf karena telah disalahgunakan oleh pihak *nadzir* pada hal-hal yang tidak sejalan dengan maksud pihak yang berwakaf.
4. Pihak tergugat tidak secara tegas mengingkari adanya ikrar wakaf dari pihak orang tuanya.

Sengketa wakaf dapat terjadi karena beberapa kemungkinan antara lain sebagai berikut:

1. Kedangkalan pemahaman sebagian umat Islam tentang kedudukan dan arti harta wakaf, baik bagi wakif maupun masyarakat, sementara wakaf mempunyai dua dimensi; ibadah dan sosial.
2. Harga tanah yang semakin melambung dapat menjadi pemicu timbulnya masalah wakaf.

⁸ Muchsin. 2007. *Penyelesaian Sengketa Wakaf di Pengadilan Agama*. Makalah disampaikan pada Rakernas Mahkamah Agung RI, Makassar. halaman 3.

3. Sewaktu melakukan ikrar wakaf, pihak wakif tidak memperhitungkan kondisi ekonomi pihak ahli waris yang akan ditinggalkan, sehingga seluruh hartanya atau sebagian besarnya diwakafkan. Akibatnya, terjadi pengingkaran oleh ahli warisnya.
4. Kondisi ekonomi pihak nazhir yang tidak menguntungkan sehingga mendorongnya untuk menyalahgunakan harta wakaf.
5. Kondisi nazhir yang tidak memahami bahwa penggunaan harta wakaf harus sesuai dengan tujuan pihak wakif .
6. Pihak yang berwakaf tidak secara tegas memberitahukan anak atau ahli warisnya bahwa tanah tertentu telah diwakafkan kepada pihak tertentu.
7. Nazhir-nya bukan badan hukum, melainkan bersifat pribadi, sehingga lebih leluasa dan sekehendak hati mendayagunakan benda wakaf tanpa kontrol.⁹

Penyelesaian perselisihan wakaf tanah milik termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama, yaitu sepanjang masalah sah atau tidaknya perbuatan mewakafkan tanah milik sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dan masalah-masalah lainnya yang menyangkut wakaf berdasarkan syari'at Islam. dengan demikian, berarti masalah-masalah lainnya yang secara nyata menyangkut perdata dan hukum pidana diselesaikan melalui hukum acara dalam Pengadilan Negeri.¹⁰

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 62 yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa wakaf, yang berbunyi:

⁹ Suhrawardi K. Lubis. *Op.Cit.*, halaman 168-169.

¹⁰Rachmadi Usman. 2009. *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, halaman. 97.

1. Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat
2. Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase atau Pengadilan.

Bahwa dalam penjelasan Pasal 62 ayat (2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tersebut yang dimaksud dengan Pengadilan adalah Pengadilan Agama dan/atau Mahkamah Syariah. Oleh karena itu Pengadilan Agama mempunyai wewenang untuk memutuskan perkara yang berkaitan dengan wakaf. Putusan hakim sendiri, adalah suatu pernyataan oleh hakim, sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan terbuka dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan.¹¹

Proses beracara di Peradilan yang mana menurut ketentuan undang-undang dapat dilakukan dengan cara cepat, sederhana, dan dengan biaya yang ringan. pelaksanaan penegakan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, bangsa dan negara yang berkaitan terhadap adanya kepastian hukum dalam sistem hukum yang berlaku, juga berkaitan dengan kemanfaatan hukum dan keadilan bagi masyarakat. Proses penegakan hukum memang tidak dapat

¹¹ Sudikno Mertokusumo.1988. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, halaman 174.

dipisahkan dengan sistem hukum itu sendiri. Sedang sistem hukum dapat diartikan merupakan bagian-bagian proses/tahapan yang saling bergantung yang harus dijalankan serta dipatuhi oleh Penegak Hukum dan Masyarakat yang menuju pada tegaknya kepastian hukum. Namun pada perakteknya dalam beracara di Peradilan Agama sangat memerlukan waktu, dan dengan biaya yang tidak sedikit. Khususnya dalam hal perwakafan dibidang tanah yang mana pihak wakif yang mewakafkan harta bendanya tidak di muat dalam bentuk akta sehingga menimbulkan kesulitan dalam penyelesaian yang akan dilalui oleh Pengadilan Agama.

Hal pokok yang sering menimbulkan permasalahan perwakafan dalam praktik adalah masih banyaknya wakaf tanah yang tidak ditindaklanjuti dengan pembuatan akta ikrar wakaf dan penggandaan terhadap Akta Ikrar Wakaf. Pelaksanaan wakaf yang terjadi di Indonesia masih banyak yang dilakukan secara agamis atau mendasarkan pada rasa saling percaya. Kondisi ini, pada akhirnya menjadikan tanah yang diwakafkan tidak memiliki dasar hukum, sehingga apabila dikemudian hari terjadi permasalahan mengenai kepemilikan tanah wakaf penyelesaiannya akan menemui kesulitan, khususnya dalam hal pembuktian. Maka dari permasalahan di atas penulis tertarik dan berminat untuk melakukan penelitian tentang: **PROSES PENYELESAIAN PEMBATALAN AKTA IKRAR WAKAF TANAH MELALUI PENGADILAN AGAMA MEDAN**

1. Rumusan Masalah

Masalah dapat dirumuskan sebagai suatu pernyataan tetapi lebih baik dengan suatu pertanyaan keunggulan menggunakan rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan ini adalah untuk mengontrol hasil penelitian ini, berdasarkan latar belakang maka permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana proses penyelesaian pembatalan akta ikrar wakaf tanah No.W3/01/tahun 2005 melalui Pengadilan Agama Medan?
- b. Apa saja yang menjadi hambatan dalam proses penyelesaian pembatalan akta ikrar wakaf tanah No.W3/01/tahun 2005 melalui Pengadilan Agama Medan ?
- c. Bagaimana upaya dalam mengatasi hambatan pembatalan akta ikrar wakaf tanah No.W3/01/tahun 2005 melalui Pengadilan Agama Medan ?

2. Faedah Penelitian

Setiap penelitian pastinya terdapat faedah yang diperoleh baik secara teoritis maupun praktis, begitu juga dengan penelitian ini diharapkan mampu memberikan faedah, adapun faedah dari penelitian ini adalah

- a. Secara teoritis: Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya tentang penyelesaian sengketa wakaf.
- b. Secara praktis, dapat bermanfaat bagi:

Akademisi: Untuk menambah wawasan serta pengetahuan dalam hal memperdalam pengetahuan di bidang hukum Islam khususnya tentang wakaf.

Praktisi: Dengan adanya penelitian yang membahas tentang pembatalan wakaf dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tentang sengketa wakaf diharapkan adanya tindak lanjut dari para praktisi yang berkaitan untuk dapat melakukan sebuah langkah konkret yang dapat menjamin perlindungan, keadilan serta kepastian hukum.

Masyarakat: Meningkatkan kesadaran bagi masyarakat dalam mensertifikatkan tanah wakaf serta mendapatkan pemahaman yang lebih tentang seluk-beluk wakaf.

B. Tujuan Penelitian

Dari berbagai pokok permasalahan di atas, adapun tujuan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pembatalan akta ikrar wakaf tanah No.W3/01/ tahun 2005 melalui Pengadilan Agama Medan.
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi hambatan dalam proses pembatalan akta ikrar wakaf tanah No.W3/01/Tahun 2005 melalui Pengadilan Agama Medan.
3. Untuk mengetahui upaya mengatasi hambatan dalam pembatalan akta ikrar wakaf tanah No.W3/01/Tahun 2005 melalui Pengadilan Agama Medan.

C. Metode Penelitian

Guna mempermudah dan memperoleh hasil yang sesuai dengan standart penulisan skripsi sebagai suatu karya ilmiah, maka diperlukan suatu penelitian yang maksimal yang memerlukan ketelitian, kecermatan, dan usaha yang gigih. Seiring dengan judul dan permasalahan yang diangkat, maka penulis akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang dipergunakan adalah Deskriptif Analitis yaitu metode yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau member gambaran terhadap suatu objek penelitian melalui sampel atau data yang telah terkumpul dan membuat kesimpulan yang berlaku secara umum, penelitian ini juga melakukan penelaahan secara mendalam terhadap peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan proses pembatalan akta ikrar wakaf maka dari hasil di atas penelitian menggunakan yuridis empiris untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan didukung oleh data sekunder. data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara di Pengadilan Agama Medan. data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan seperti buku, dan lainnya. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat yakni, peraturan Perundang-Undangan yang mendukung yaitu Undang-Undang Nomor 41

Tahun 2004 tentang wakaf, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Putusan Pengadilan Agama No.346/Pdt.G/2013 PA.Mdn, akta ikrar wakaf No.W3/01/tahun 2005.

- b. Bahan Hukum Skunder adalah bahan-bahan berupa buku-buku yang berhubungan dengan penelitian.
- c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang diperoleh melalui internet, kamus hukum, dan penulisan ilmiah.

3. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara (*field research*) dengan Bapak Drs. H. Husin Ritonga, SH.MH selaku hakim di Pengadilan Agama Medan dan dengan Penelusuran kepustakaan (*Library research*) yaitu mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan buku, karangan ilmiah dan juga peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan materi penulisan.

4. Analisis Hasil Penelitian

Metode penulisan data yang sesuai dengan penelitian hukum dengan cara Analisis kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata dan bukan dalam bentuk angka, data yang diperoleh melalui wawancara, kepustakaan untuk mengungkap dan mengambil kebenaran wawancara dengan menggabungkan anatara Perundang-Undangan, buku-buku ilmiah, yang ada hubungannya dengan masalah pembatalan akta ikrar wakaf tanah melalui Pengadilan Agama kemudian

dianalisis sehingga memperoleh suatu pemecahan yang dapat ditarik kesimpulannya.

D. Definisi Operasional

Definisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi atau konsep-konsep khususnya yang akan diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi definisi operasional adalah:

1. Proses adalah urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami atau didesain, mungkin menggunakan waktu, ruang, keahlian atau sumber daya lainnya, yang menghasilkan suatu hasil.
2. Pembatalan adalah batalnya suatu perjanjian dikarenakan di dalam suatu perjanjian tersebut terdapat pelanggaran terhadap hal-hal yang dapat menghalangi terjadinya suatu perbuatan, sehingga menyebabkan perjanjian tersebut harus dibatalkan baik batal menurut hukum.
3. Wakaf tanah adalah merupakan suatu perbuatan hukum yang suci, mulia dan terpuji yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum, dengan memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah hak milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya.
4. Pengadilan Agama adalah pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibu kota, kabupaten atau kota. Yang bertugas memeriksa, memutus, mengadili suatu perkara.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Wakaf

1. Definisi Wakaf

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (1) tentang wakaf, yang dimaksud dengan wakaf ialah Perbuatan hukum wakif untuk memisahkan sebagian benda miliknya, untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.

Sementara pengertian wakaf menurut hukum syariat Islam mempunyai tiga pengertian sebagaimana disebutkan oleh empat Imam Mazhab fiqih, yaitu:

a. Menurut Abu Syafi'i

Wakaf adalah menahan harta dari otoritas kepemilikan orang yang mewakafkan, dan menyedekahkan kemanfaatan barang wakaf tersebut untuk tujuan kebaikan. Berdasarkan pengertian tersebut, wakaf akan memberikan konsekuensi hilangnya barang yang diwakafkan dari kepemilikan orang yang mewakafkan.

b. Menurut Imam Hanafi dan Hambali

Wakaf adalah menahan harta yang bisa dimanfaatkan sementara barang tersebut masih utuh, dengan menghentikannya sama sekali pengawasan terhadap barang tersebut dari orang yang mewakafkan dan lainnya, untuk pengelolaan yang

diperbolehkan dan rill, atau pengelolaan *revenue* (penghasilan) barang tersebut untuk tujuan kebijakan dan kebaikan demi mendekatkan diri kepada Allah.

c. Menurut Imam Maliki

Wakaf adalah si pemilik harta menjadikan hasil dari harta yang dia miliki, meskipun kepemilikan itu dengan cara menyewa atau menjadikan penghasilan dari harta tersebut, misalnya dirham, kepada orang yang berhak dengan satu sighthat(akat, pernyataan) untuk suatu tempo yang dipertimbangkan oleh orang yang mewakafkan. Artinya si pemilik harta menahan hartanya dari semua bentuk pengelolaan kepemilikan, menyedekahkan hasil dari harta tersebut untuk tujuan kebaikan, sementara harta tersebut masih utuh menjadi milik orang yang mewakafkan, untuk satu tempo tertentu.¹²

2. Sumber Hukum Perwakafan

Sebelum meengkaji hukum wakaf tunai di Indonesia, kita kaji sumber hukum perwakafan dalam Islam. Sumber hukum perwakafan dalam islam ada tiga, yaitu:

a. Al-Qur'an

Sumber hukum perwakafan dalam Nash-Nash Al-Qur'an yang khusus menyebutkan tentang wakaf, tidak diketemukan sama sekali. Al-Qur'an hanya menyebutkan berbagai bentuk amal kebajikan, yaitu dalam bentuk sedekah dan infak yang bersifat umum.

¹² Tim El-Madani. *Op.Cid.*, halaman 104-107

Nash Al-Qur'an yang dijadikan sebagai dasar pelaksanaan ibadah wakaf bersumber antara lain ialah: Q.S. Al-Hajj (22):77, Q.S. Ali Imran (3):92, Q.S. Al-Baqarah (2):261 dan 26.

b. As-Sunnah

As-Sunnah atau hadis-hadis yang selalu dijadikan sebagai dasar hukum wakaf antara lain:

- 1) Hadis yang merupakan jawaban Nabi Muhammad Saw. Ketika Umar bertanya tentang tanah yang dimilikinya di Khaibar.
- 2) Hadis lain yang lazim dijadikan sebagai dasar hukum wakaf adalah hadis yang artinya sebagai berikut "Dari Abu Hurairah Radiallah Hu'an, bahwa Rasulullah Saw pernah bersabda: maka seorang meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga yaitu, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakannya". (Muslim, Nomor 1001).

c. Pendapat (Ijtihad) Ulama

Selain Al-Qu'an dan Al-Hadis, lazim berlaku sebagai sumber hukum adalah Ijtihad Ulama. Ijtihad Ulama memperjelas hukum, jika sumber utama (Al-Quran dan Al-Hadis) kurang jelas dan membutuhkan diskusi untuk diputuskan.

Ulama besar yang selalu dijadikan sumber referensi hukum Ijtihadnya adalah Imam Abu Hanifah, As-Syaf'i. Maliki, dan Hanafi. Pendapat-pendapat ulama tersebut sering berlaku sebagai sumber hukum dalam perwakafan. Hukum wakaf sesuai dengan Ijtihad para imam mazhab adalah sunat dan bertujuan untuk

kemaslahatan, misalnya untuk pembangunan yang bersifat keagamaan baik pembanguna fisik maupun non-fisik.¹³

3. Macam-Macam Wakaf

Wakaf terdiri dari dua macam, terkait institusi kebaikan dan wakaf *dzurri* atau wakaf yang terkait pihak tertentu. Adapun wakaf yang terkait institusi kebaikan adalah wakaf yang dikhususkan untuk institusi kebaikan seperti masjid, rumah sakit, atau sekolah.

Sedangkan wakaf *dzurri* atau wakaf terkait pihak tertentu adalah wakaf yang disampaikan kepada pewakaf itu sendiri, atau kepada orang tertentu, atau kepada sejumlah orang tertentu, dan pada akhirnya dapat diserahkan kepada istitusi yang berkecimpung dalam amal kebaikan, misalnya orang yang mewakafkan, Akan tetapi Perundang-Undangan Islam menghentikan pemberlakuan wakaf *dzurri* untuk menghindari permasalahan-permasalahan yang rumit.¹⁴

4. Unsur Dan Syarat Wakaf

Menurut fikih islam dikenal ada empat rukun atau unsur wakaf yaitu:

- a. Orang yang berwakaf (wakif)
- b. Benda yang diwakafkan
- c. Penerima wakaf

¹³ Suhrawardi k.Lubis & Farid Wajdi. *Op.Cit.*, halaman 63-70.

¹⁴ Tim El-Madani, *Op.Cit.*,halaman 112

d. Lafaz atau pernyataan penyerahan wakaf.¹⁵

Beberapa persyaratan umum yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan wakaf yaitu:

- a. Tujuan wakaf tidak boleh bertentangan dengan kepentingan agama islam
- b. Jangan memberikan batas waktu dalam perwakafan
- c. Tidak mewakafkan barang yang semata-mata menjadi larangan Allah yang dapat menimbulkan fitnah
- d. Kalau wakaf diberikan melalui wasiat, yaitu baru terlaksana setelah siwakif meninggal dunia, maka jumlah atau nilai yang diwakafkan tidak boleh lebih dari 1/3 sebagian jumlah maksimal yang boleh diwasiatkan.

Sehubungan dengan rukun wakaf yang keempat yaitu *sigat* atau *lafaz*, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 mengaturnya dalam bentuk ikrar secara jelas dan tegas kepada Nazir yaitu:

- a. Dihadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf
- b. Kemudian dituangkan kedalam akta ikrar wakaf
- c. Disaksikan sekurang-kurangnya dua orang saksi, hal ini disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1).¹⁶

5. Hal-Hal Yang Dapat Membatalkan Wakaf

Malikiyah menyebutkan hal-hal yang dapat membatalkan wakaf sebagai berikut:

- a. Terjadi sesuatu yang menghalangi pewakaf sebelum penerima wakaf menerima sesuatu yang diwakafkan, seperti kematian pewakaf atau

¹⁵ Adijani Al – Alabiji, 1989. *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori Dan Praktek*” Rajawali, halaman 30

¹⁶ *Ibid.*, halaman 34

mengalami pailit atau sakit yang berkaitan dengan (serah terima), seperti hibah, dan wakaf dikembalikan kepada ahli waris terkait kondisi adanya kematian pewakaf, dan kepada pemberi utang dalam kondisi mengalami pailit.

- b. Jika pewakaf menempati rumah (yang diwakafkan) sebelum terpenuhinya waktu satu tahun setelah penerimaan terhadap sesuatu yang telah diwakafkan darinya, atau mengambil hasil tanah untuk dirinya sendiri.
- c. Wakaf yang telah diperuntukkan bagi tindak pelanggaran syari'at, seperti gereja, mengalokasikan hasil sesuatu yang diwakafkan untuk pembuatan khamer atau pembelian senjata untuk keperluan perang yang haram.
- d. Wakif kepada kafir *harbi*.
- e. Wakaf kepada diri sendiri walaupun disertai orang yang berserikat dengannya selain ahli waris.
- f. Wakaf dengan ketentuan bahwa pengawasan menjadi hak pewakaf.
- g. Tidak mengetahui keterdahuluan wakaf atas utang jika wakaf diperuntukkan bagi orang yang dibatasi kewenangannya terkait akad dengan pewakaf. dengan demikian siapa yang mewakafkan suatu wakaf kepada kliennya semata kewenangannya dibatasi, dan pewakaf berhutang, namun tidak diketahui apakah utang sebelum wakaf atau setelahnya maka wakafnya batal, dan dijual untuk melunasi utang, dengan demi mendahulukan yang wajib atas amal sukarela, yaitu saat keterdahuluannya tidak diketahui disamping lemahnya penggapaian wakaf (serah terima wakaf).

- h. Tidak ada pembiaran (pembebasan penggunaan) bagi orang-orang terhadap pihak yang menerima wakaf yang seperti berupa masjid dan sekolah, maka wakaf ini batal dan menjadi warisan.
- i. Wakaf orang kafir yang diperuntukkan bagi semacam mesjid dan penjagaan wilayah (tempat penjagaan di daerah-daerah perbatasan, yaitu daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan posisi musuh), sekolah, dan semisalnya yang termasuk dalam amal-amal ketaatan menurut syariat Islam.

Selain itu, hukumnya makruh wakaf kepada anak-anak lelaki tanpa anak-anak perempuan, bukan sebaliknya, dan makruh pula memberikan seluruh harta kepada anak-anak untuk dibagikan diantara mereka secara sama-sama antara laki-laki dan perempuan. Jika harta dibagi diantara mereka sesuai dengan besaran bagian warisan yang mereka dapatkan, maka ini diperkenankan.¹⁷

6. Tata Cara Pelaksanaan Wakaf

Fiqih islam tidak banyak membicarakan prosudur dan tatacara pelaksanaan wakaf secara rinci. Tetapi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dan peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 mengatur petunjuk yang lebih lengkap. Menurut Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, pihak yang hendak mewakafkan tanahnya diharuskan datang dihadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf untuk melaksanakan ikrar wakaf.

Pejabat pembuat akta ikrar wakaf dalam hal ini adalah Kepala KUA Kecamatan. dalam hal suatu kecamatan tidak ada kantor KUA-nya, maka kepala

¹⁷ Tim El-Madani. *Op.Cit*,halaman 135-136.

Kanwil Depag menunjuk kepala KUA terdekat sebagai pejabat pembuat Akta Ikrar Wakaf dikecamatan tersebut. hal ini ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) dan (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Pasal 9 ayat (5) menentukan bahwa dalam melaksanakan ikrar, pihak yang mewakafkan tanah diharuskan membawa dan menyerahkan surat-surat sebagai berikut:

1. Sertifikat hak milik atau tanda bukti pemilik tanah lainnya.
2. Surat keterangan dari kepala desa yang menerangkan kebenaran pemilik tanah dan tidak tersangkut suatu perkara
3. Surat keterangan pendaftaran tanah
4. Izin dari Bupati/ Walikota/ Kepala daerah. Kepala Sub Direktorat Agraria setempat.

7. Pendaftaran Tanah Wakaf

Menurut pendapat imam Syafi'i, Maliki, dan Ahmad wakaf dianggap terlaksana dengan adanya lafaz atau sigat, walau tidak ditetapkan oleh hakim. milik semula dari siwakif telah hilang atau berpindah dengan terjadinya lafaz, walaupun barang itu masih berada ditangan wakif.¹⁸

Pendaftaran tanah wakaf diatur dalam Pasal 10 ayat (1) s/d (5) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dan beberapa Pasal Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978. Setelah selesai akta ikrar wakaf, maka PPAIW atas nama Nazir diharuskan mengajukan permohonan, kepada Bupati/Walikota/ Kepala Daerah, kepala Sub Direktorat Agraria setempat untuk mendaftarkan wakaf tanah

¹⁸ Adijani Al – Alabiji. *Op.Cit.*, halaman 35.

milik tersebut, selanjutnya kepala Sub Direktorat Agraria mencatatnya pada buku tanah dan setifikatnya.tapi kalau tanah wakaf tersebut belum mempunyai sertifikat, maka pencatatannya dilakukan setelah dibuatkan sertifikatnya. setelah itu Nazir yang bersangkutan wajib melaporkannya kepada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama dalam hal ini pejabat tersebut seperti dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 adalah Kepala KUA Kecamatan. Sedangkan Akra Ikrar Wakaf sendiri dibuat rangkap 3 masing-masing untuk:

1. PPAIW
2. Bupati/Walikota/Kepala Daerah, dalam hal ini kepala Subdit Agraria setempat
3. Pengadilan Agama yang mewilayahinya. Salinanya dibuat rangkap 4 untuk disampaikan kepada:
 - a. Wakif
 - b. Nadzir
 - c. Kanepag Kabupaten/Kotamadya
 - d. Kepala Desa yang bersangkutan

Khusus untuk perwakafan yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, Tata Cara Pendaftarannya diatur dalam Pasal 15 dan 16 Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978. dalam hal ini Nadzirlah yang mendaftar kepada KUA setempat. Apabila nadzir tidak ada lagi, pendaftannya dilakukan oleh:

- a. Wakif

- b. Ahli Warisnya
- c. Anak keturuna Nadzir atau
- d. Anggota masyarakat yang mengetahuinya.

Kalau juga tidak ada pihak seperti tersebut diatas, Kepala Desalah yang berkewajiban mendaftarkannya kepada KUA setempat. pendaftaran ini disertai dengan:

- a. Surat keterangan tentang tanah atau surat keterangan Kepala Desa tentang pewakafan tanah tersebut
- b. Dua orang saksi Ikrar Wakaf atau dua orang Saksi Istifadah.

Pembuktian pendaftaran tanah wakaf tersebut diatas, ditetapkan akta pengganti akta ikrar wakaf. Pasal 12 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 tentang pendaftaran tanah mengenai pewakafan tanah milik menyebutkan bahwa “untuk keperluan pendaftaran dan pencatatan perwakafan tanah tidak dikenakan biaya pendaftaran, kecuali biaya pengukuran dan materai”.¹⁹

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 5, dijelaskan bahwa fungsi wakaf adalah mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis. Harta benda wakaf digunakan untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Adapun Lembaga–Lembaga Wakaf yang ada di Indonesia adalah:

¹⁹ *Ibid.*, halaman 36 – 37.

1. Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Berdirinya badan wakaf Indonesia menjadi salah satu tujuan dari lahirnya Undang-Undang Wakaf ini, melalui badan ini diharapkan perwakafan di Indonesia mampu berkembang lebih baik, terutama dalam melakukan pembinaan, pengawasan Nazir serta Pengelolaan wakaf itu sendiri. dalam Pasal 47 ayat (1) disebutkan bahwa dalam rangka memajukan dan mengembangkan Perwakafan Nasional maka dibentuklah BWI, Pada ayat (2) menyebutkan bahwa BWI merupakan lembaga Independen dalam menyelesaikan tugasnya.²⁰

Tentang Posisi BWI diatur dalam Pasal 48 yang menyebutkan bahwa BWI berkedudukan di Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di Provinsi dan atau Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan. adapun mengenai tugas BWI diatur dalam Pasal 49 ayat (1) bahwa BWI memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Melakukan pembinaan terhadap nazir dalam pengelolaan dan mengembangkan harta benda wakaf.
2. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf tingkat Nasional maupun Internasional.
3. Memberikan persetujuan dan/atau izin atas penggunaan dan status harta benda wakaf .
4. Memberhentikan dan mengganti Nazir .
5. Memberikan persetujuan atas penukaran harta wakaf .

²⁰ Suhrawardi K.Lubis,& Farid Wajdi, *Op.Cit* , halaman 97- 98.

6. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam menyusun kebijakan dalam bidang perwakafan.

Ketentuan ini jelas bahwa BWI memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia, sehingga wakaf dapat berfungsi sebagaimana disyaratkannya wakaf. dalam ayat (2) disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas seperti yang dimaksud pada ayat (1), BWI dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, organisasi masyarakat, para ahli dan badan internasional, dan pihak lain yang anggap perlu.

Jumlah Anggota BWI terdiri dari paling sedikit 20 Orang dan paling banyak 30 Orang yang berasal dari unsur masyarakat. Pasal (35) yang dapat menjadi anggota BWI, persyaratannya diatur dalam Pasal 54 ayat (1), pasal ini menyebutkan untuk dapat diangkat menjadi anggota Badan Wakaf Indonesia setiap calon anggota harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Beragama Islam
- c. Dewasa, Amanah
- d. Mampu secara Jasmani maupun Rohani
- e. Memiliki pengetahuan, kemampuan dan/atau pengalaman dibidang perwakafan dan/atau ekonomi khususnya dibidang ekonomi syari'ah
- f. Memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan perwakafan Nasional.

Hal lain juga penting untuk diketahui adalah siapa yang berhak mengangkat dan memberhentikan BWI, Pada Pasal 55 ayat (1) disebutkan bahwa anggota BWI diberhentikan oleh Presiden, ayat (2) keanggotaan perwakilan BWI didaerah diangkat dan diberhentikan oleh Badan Wakaf Indonesia. ayat (3) ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pengangkatan dan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan peraturan BWI. adapu tentang lama masa jabatan diatur dalam Pasal 56 yang mengatur bahwa keanggotaan BWI diangkat untuk masa jabatan 3 Tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan .²¹

2. Badan Amil Zakat Nasional. (BAZNAS)

Berdasarkan Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 1 ayat (7) tentang pengelolaan zakat adapun yang dimaksud dengan BAZNAS adalah Suatu Lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara Nasional.

Badan Amil zakat Nasional merupakan Lembaga Pemerintah Nonstuktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Mentri,BAZNAS berkedudukan di Ibukota Negara, Badan Amil Zakat Nasional merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

Pasal 7 Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2011 menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas Badan Amil Zakat Nasional menyelenggarakan Fungsi sebagai berikut:

²¹ *Ibid.*, halaman 99 – 100.

1. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
2. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
3. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
4. Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan dan pengelolaan zakat.

Berdasarkan tugas dan fungsinya BAZNAS dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang–Undangan. BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan dan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit satu kali dalam setahun.²²

Badan Amil Zakat Nasional terdiri atas 11 orang anggota, keanggotaan BAZNAS terdiri atas 8 orang dari unsur masyarakat, 3 orang dari unsur Pemerintah, unsur masyarakat terdiri atas unsur ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam, dan dari unsur Pemerintah dapat ditunjuk dari Kementrian/Instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat.

Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang terdapat dalam Pasal 11 persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota BAZNAS ialah sebagai berikut:

- a. Warga negara Indonesia
- b. Beragama islam
- c. Berakhlak mulia
- d. Bertakwa kepada Allah SWT
- e. Berusia minimal 40 tahun

²² Undang-Undang Nomor.23 Tahun 2011 *Tentang Pengelolaan Zakat*. halaman 7.

- f. Sehat jasmani dan rohani
- g. Tidak menjadi anggota partai politik
- h. Memiliki potensi dibidang pengelolaan zakat
- i. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun.

Berdasarkan Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang terdapat dalam Pasal 12 tentang pengelolaan zakat anggota BAZNAS dapat diberhentikan apabila:

- a. Meninggal dunia
- b. Habis masa jabatan
- c. Mengundurkan diri
- d. Tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 bulan secara terus menerus
- e. Tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota.²³

Pelaksanaan tugas dan fungsinya BAZNAS provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota dapat membentuk UPZ pada Instansi Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan Swasta dan Perwakilan Republik Indonesia diluar Negeri dan serta dapat membentuk UPZ pada tingkat Kecamatan, Kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota di atur dengan Peraturan Pemerintah.²⁴

²³ *Ibid.*, halaman 8 – 9.

²⁴ *Ibid.*, halaman 10-11.

3. Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Defenisi Lembaga Aamil Zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pada Pasal 1 ayat (8) adapun yang dimaksud dengan lembaga amil zakat adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, dan pembedayagunaan masyarakat. Unit pengumpul zakat selanjutnya disebut dengan UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu mengumpulkan zakat.

Pembentukan LAZ wajib mendapat izin menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri, izin dari Menteri hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Terdaftar sebagai Organisasi Kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang Pendidikan, Dakwah, dan Sosial.
2. Berbentuk lembaga bantuan hukum
3. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS
4. Memiliki pengawas syariah
5. Memiliki kemampuan teknis, administratif dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya
6. Bersifat nirlaba
7. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesehatan bagi kesejahteraan umat
8. Bersedia diaudit syariah dan diaudit keuangan secara berkala

Laz wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit oleh kepala BAZNAS secara berkala.²⁵

4. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf atau disingkat dengan PPAIW menurut Ketentuan umum Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia untuk membuat Akta Ikrar Wakaf (AIW). Yang dimaksud dengan pejabat disini adalah orang yang diberikan tugas dan kewenangan yang sah menurut hukum untuk membuat AIW. Sedangkan AIW adalah bukti pernyataan kehendak Wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola Nadzir (pengelola wakaf) sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf yang dituangkan dalam bentuk “akta”. Sedangkan yang dimaksud “akta” sendiri adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Akta merupakan salah satu alat bukti tertulis (surat) sebagaimana diatur dalam Pasal 138, 165, 167 HIR; 164, 285-305 Rbg dan Pasal 1867-1894 BW. Keharusan ditandatanganinya suatu akta didasarkan pada ketentuan Pasal 1869 BW, dengan tujuan untuk mengindividualisir suatu akta sehingga dapat membedakan dari satu akta dengan yang lainnya. Kemudian yang dimaksud dengan penandatanganan dalam akta adalah membubuhkan nama dari si penanda tangan, sehingga membubuhkan paraf (singkatan tanda tangan) dianggap belum cukup. Dipersamakan dengan tanda tangan pada suatu akta di bawah tangan adalah sidik jari (cap jari atau cap jempol)

²⁵ *Ibid.*, halaman 11 - 12

yang dikuatkan dengan suatu keterangan yang diberi tanggal oleh seorang notaris atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Undang-Undang yang menyatakan bahwa ia mengenal orang yang membubuhkan sidik jari atau orang itu diperkenalkan kepadanya, dan bahwa isi akta itu telah dibacakan dan dijelaskan kepadanya, kemudian sidik jari itu dibubuhkan pada akta dihadapan pejabat tersebut (Pasal 1874 BW, Staatsblad Nomor 29, Pasal 1, 286 Rbg). Pengesahan sidik jari ini lebih dikenal dengan *waarmerking*.

Menurut bentuknya, akta dapat dibagi menjadi akta otentik dan akta di bawah tangan. Akta otentik merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan (lihat Pasal 165 HIR, 1868 BW, dan 285 Rbg). Akta di bawah tangan ialah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat.

Akta Ikrar Wakaf (AIW) termasuk dalam kategori Akta Otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang yang ditunjuk oleh Menteri Agama, baik dari unsur kepala KUA maupun notaris yang telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yaitu:

1. PPAIW harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah adalah Kepala KUA dan/atau pejabat yang menyelenggarakan urusan wakaf.
2. PPAIW harta benda bergerak selain uang adalah Kepala KUA dan/atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri.

3. PPAIW harta benda wakaf bergerak berupa uang adalah Pejabat Lembaga Keuangan Syariah paling rendah setingkat Kepala Seksi LKS yang ditunjuk Menteri.
4. Ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), (2) dan ayat (3) tidak menutup kesempatan bagi Wakif untuk membuat AIW di hadapan Notaris.
5. Persyaratan Notaris sebagai PPAIW ditetapkan oleh Menteri.

Penjelasan Pasal tersebut menyebutkan bahwa yang dimaksud “pejabat yang menyelenggarakan urusan wakaf” dalam Pasal ini adalah pejabat yang menyelenggarakan urusan wakaf di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Sedangkan yang dimaksud dengan “pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri” adalah pejabat yang menyelenggarakan wakaf atau Notaris yang ditunjuk oleh Menteri.

Pengangkatan dan Pemberhentian PPAIW Sebagai mana telah ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf bagian keempat Pengangkatan dan Pemberhentian PPAIW Pasal 55 menyatakan:

- a. Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- b. Keanggotaan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia di daerah dan diberhentikan oleh Badan Wakaf Indonesia.
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Badan Wakaf Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tentang Wakaf Pasal 56 menyatakan bahwa Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tentang Wakaf Pasal 57 menyatakan:

1. Untuk pertama kali, pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diusulkan kepada Presiden dan Menteri.
2. Pengusulan pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia kepada Presiden untuk selanjutnya dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia.
3. Ketentuan mengenai tata cara pemilihan calon keanggotaan Badan Wakaf Indonesia, yang pelaksanaannya terbuka untuk umum.

Kemudian dalam Pasal 58 juga diterangkan bahwasanya, Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia yang berhenti sebelum berakhirnya masa jabatan diatur oleh Badan Wakaf Indonesia.

Tugas dan Wewenang PPAIW Sebagai mana sudah dijelaskan bahwa tugas PPAIW bersifat lebih operasional terhadap pelayanan perwakafan nasional. Jika merujuk pada Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, memang tidak secara tegas dijelaskan tugas-tugas langsung PPAIW. Akan tetapi jika dicermati seksama, maka akan ditemukan beberapa poin tugas PPAIW.

“Undang-Undang disebutkan dalam Pasal 17 Ayat (1) Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nadzir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW”.

Pasal 18, “dalam hal Wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan

yang dibenarkan oleh hukum, Wakif dapat ,memunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi”.

Pasal 19, “Untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif atau kuasanya menyerahkansurat dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW”.

Pasal 20, “Saksi dalam ikrar wakaf harus memenuhi persyaratan”:

- a. Dewasa
- b. Beragama Islam
- c. Berakal sehat
- d. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

“Pasal 21 Ayat (1) Ikrar Wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf Ayat (2), Akta Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat”:

1. Nama dan identitas Wakif
2. Nama dan Identitas Nadzir
3. Data dan keterangan harta benda wakaf
4. Peruntukan harta benda wakaf
5. Jangka waktu wakaf.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf disebutkan pada Pasal 29, Pembuatan AIW benda bergerak selain uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 wajib memenuhi persyaratan dengan menyerahkan bukti pemilikan benda bergerak selain uang.

Pasal 30

- 1) Ayat (1) Pernyataan kehendak Wakif dituangkan dalam bentuk AIW sesuai dengan jenis harta oleh Nadzir, *Mauquf alaih*, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.
- 2) Ayat (2) Kehadiran Nadzir dan *Mauquf alaih* dalam Majelis Ikrar Wakaf untuk wakaf benda bergerak berupa uang dapat dinyatakan dengan surat pernyataan Nadzir dan/atau *Mauquf alaih*.
- 3) Ayat (3) Dalam hal *Mauquf alaih* adalah masyarakat luas (publik), maka kehadiran *Mauquf alaih* dalam Majelis Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disyaratkan.
- 4) Ayat (4) Pernyataan kehendak Wakif sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) dapat dalam bentuk *wakaf-khairi* atau *wakaf-ahli*.

- 5) Ayat (5) Wakaf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperuntukkan bagi kesejahteraan umum sesama kerabat berdasarkan hubungan darah (nasab) dengan Wakif.
- 6) Ayat (6) Dalam hal sesama kerabat dari wakaf ahli telah punah, maka *wakaf ahli* karena hukum beralih statusnya menjadi *wakaf-khairi* yang peruntukannya ditetapkan oleh Menteri berdasarkan pertimbangan BWI.²⁶

8. Pembatalan Akta Ikrar Wakaf

Pembatalan akta ikrar wakaf adalah adalah batalnya suatu perjanjian dikarenakan di dalam suatu perjanjian tersebut terdapat pelanggaran terhadap hal-hal yang dapat menghalangi terjadinya suatu perbuatan yang mana tujuan dari perbuatan tersebut tidak dapat di ambil manfaatnya, sehingga menyebabkan perjanjian tersebut harus dibatalkan baik batal menurut hukum. adapun penyebab terjadinya pembatalan akta ikrar wakaf adalah:

1. Terjadinya pengingkaran yang dilakukan oleh pihak nazir yang tidak mampu mengelola harta benda wakaf sehingga manfaat dari harta yang di wakafkan tersebut tidak dapat dirasakan manfaatnya.
2. Ketidak keterbukaannya pihak wakif kepada ahli warisnya oleh harta yang telah diwakafkan, sehingga pihak ahli waris merasa keberatan maka akta ikrar tersebut dapat dibatalkan.
3. Penyerobotan harta benda wakaf yang dilakukan tanpa hak sehingga harta benda wakaf jatuh kepada pihak ketiga.
4. Nazirnya tidak memenuhi syarat dan ketentuan Undang-Undang untuk dapat mengelola harta benda wakaf. dan syarat-syarat lainnya yang dapat membatalkan akta ikrar wakaf itu sendiri.

²⁶ http://dekmiph.blogspot.co.id/2014/10/pejabat-pembuat-akta-ikrar-wakaf-ppaiw_22.html. diakses 22 October 2014.

9. Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf

Sejak Tahun 2005 sampai sekarang sengketa wakaf yang diselesaikan oleh Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama, dan Mahkamah Agung RI sudah banyak kasus yang ditangani oleh pengadilan Agama dari tingkat pertama, Banding dan Kasasi.

Dasar hukum bagi penyelesaian sengketa wakaf dapat dilihat dalam beberapa peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Pasal 226 KHI menyebutkan: Penyelesaian perselisihan sepanjang menyangkut benda wakaf dan nazir diajukan kepada Pengadilan Agama setempat sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Pasal tersebut diatas memberikan kewenangan pada Pengadilan Agama untuk menyelesaikan perselisihan mengenai benda wakaf dan *Nazir*. Kata “Perselisihan” pada pasal tersebut menunjukkan secara jelas bahwa masalah (perkara) wakaf dan *nazir* merupakan masalah *contentius*, sehingga perkara wakaf merupakan perkara *contentius*, sedangkan wakaf yang tidak dianggap sebagai perkara *contentius* sehingga bukan perkara, sekalipun dapat menimbulkan sengketa pada mas- masa sesudahnya.
2. Pasal 62 ayat (2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa perwakafan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, mediasi, arbitrase, atau pengadilan. Pada penjelasan pasal tersebut berbunyi: Yang dimaksud dengan mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga (mediator) yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa. Dalam hal mediasi

tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawa kepada badan arbitrase syariah. Dalam hal arbitrase tidak berhasil menyelesaikan sengketa tersebut dapat dibawa ke pengadilan agama dan/ atau mahkamah syariah.

3. Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menegaskan kembali kewenangan peradilan agama dalam mengadili perkara sengketa wakaf sebagaimana disebutkan dalam pasal 49 Undang–Undang tersebut yang berbunyi: Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang- orang yang beragama islam dibidang a) perkawinan, b) waris, c) wasiat, d) hibah, e) wakaf, f) zakat, g) infaq, h) shadaqah, dan i) ekonomi syariah. Dengan demikian, sengketa jenis apapun yang berkaitan dengan wakaf, harus diselesaikan oleh Pengadilan Agama.²⁷

Penyelesaian sengketa wakaf dapat diselesaikan secara litigasi dan Nonlitigasi. Penjelasan Pasal 62 ayat (2) Undang–Undang Nomor 41 Tahun 2004 menyebutkan: *dalam hal badan arbitrase syari'ah tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawa ke pengadilan agama dan /atau mahkamah syari'ah*. Lalu bagaimana “apabila ketentuan pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 67 terjadi, lembaga peradilan manakah yang berwenang untuk mengadilinya?” penjelasan pasal tersebut berbunyi “cuku jelas” sedangkan penjelasan Pasal 62 ayat (2) tidak menyebutkan lembaga peradilan lainnya selain

²⁷ Surah Wardi k. Lubis. *Op.Cit.*, halaman 165-167.

lembaga peradilan agama dan/atau mahkamah syari'ah. namun, sekalipun berbunyi penjelasan Pasal “cukup jelas”, tetapi bahwa penyelesaian dikembalikan kepada lembaga peradilan yang mengadili perkara pidana, yaitu Peradilan Umum.²⁸

Pengaturan lebih jauh tentang hal ini diatur dalam Pasal 17 Peraturan Menteri Agama No.1 Tahun 1978 tentang peraturan pelaksanaan pewakafan tanah milik, yang menyebutkan :

1. Pengadilan Agama yang mewilayahi wakaf berkewajiban memeriksa dan penyelesaian perkara tentang pewakafan tanah menurut syariat islam yang antara lain mengenai:
 - a. Wakaf, wakif, nazir, ikrar, dan saksi
 - b. *Bayyinah* (alat bukti administrasi wakaf)
 - c. Pengelolaan dan pemanfaatan hasil wakaf
2. Pengadilan Agama melaksanakan ketentuan ayat (1) Pasal ini berpedoman pada tata cara penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama.
3. Persoalan yang diatas, berkaitan erat dengan kewenangan dari Pengadilan Agama sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Pengadilan Agama.

B. Tinjauan Umum Tentang Peradilan Agama

Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006 yang dimaksud dengan Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang

²⁸ *Ibid.*, halaman 168.

beragama Islam mengenai perkara tertentu, Peradilan Agama berkedudukan di Ibukota/kabupaten kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten kota.

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa peradilan agama adalah peradilan perdata dan peradilan islam di Indonesia jadi ia harus mengindahkan peraturan Perundang-Undangan Negara dan Syariat Islam sekaligus. oleh karena itu, rumusan Hukum Acara Peradilan Agama diusulkan sebagai berikut:

Segala peraturan baik yang dari peraturan Perundang-Undangan Negara maupun dari Syariat Islam yang mengatur bagaimna cara orang bertindak dimuka Pengadilan Agama dan juga mengatur bagaimana cara Pengadilan Agama tersebut menyelesaikan perkaranya, untuk mewujudkan hukum material Islam yang menjadi kekuasaan Peradilan Agama.²⁹

1. Susunan Badan Peradilan Agama

Menurut Undang-Undang Dasar 1945 “Badan Peradilan” dengan “Kekuasaan Kehakiman” atau “Badan Kehakiman” yang manaketiganya sama maksudnya. seperti yang terlihat dalam pasal 24 Undang-undang dasar 1945 yang telah diamandement berbunyi sebagai berikut:

Ayat (1)

“Kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

Ayat (2)

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negar, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi”.³⁰

²⁹ Roihan A. Rasyid, 2007. *Hukum Acara Peradilan Agama*, PT RajaGrafindo Persada, halaman 10.

³⁰ *Ibid.*, halaman 139.

Masing–masing lingkungan peradilan terdiri dari tingkat pertama dan tingkat banding, yang semua berpuncak kepada Mahkamah Agung, artinya dibidang memeriksa dan mengadili perkara, maka susunan badan peradilan di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Lingkungan Peradilan Umum adalah Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung.
- b. Lingkungan peradilan Agama adalah Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama, dan Mahkamah Agung.
- c. Lingkungan Peradilan Militer adalah Mahkamah Militer (Mahmil), Mahkamah Militer Tinggi (Mahmilti), Mahkamah Militer Agung (Mahmilgung), dan Mahkamah Agung.
- d. Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Agung.
- e. Adapun Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang mana putusannya bersifat final.

Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Mahmil, Mahmilti, dan Peradilan Tata Usaha Negara disebut tingkat pertama karena ia adalah pengadilan sehari–hari karena ia yang pertama kali menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara pada lingkungannya masing–masing.³¹

³¹ A. Basiq Djalil. 2010. *Peradilan Agama di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, halaman 139 s/d 141

2. Kekuasaan Peradilan Agama

Kata “Kekuasaan” sering disebut “Kompetensi” yang berasal dari bahasa Belanda “competentie”, yang terkadang diterjemahkan dalam “Kewenangan” dan terkadang dengan “Kekuasaan”. yang mana kekuasaan atau kewenangan peradilan kaitannya adalah dengan hukum acara, menyangkut dua hal yaitu: kekuasaan Relatif dan Kekuasaan Absolut.³²

Kekuasaan *Relatif* diartikan sebagai kekuasaan peradilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sejenis dan sama tingkatan. Misalnya antara pengadilan negeri Magelang dengan pengadilan negeri Purworejo, Pengadilan Agama Muara Enim dan Pengadilan Agama Baturaja, Pengadilan Negeri Magelang dan Purworejo sama-sama lingkungan Peradilan Umum dan sama-sama Pengadilan Tingkat Pertama, sedangkan Pengadilan Agama Muara Enim dan Pengadilan Agama Baturaja satu jenis yaitu sama-sama lingkungan Peradilan Agama dan satu tingkatan, sama-sama tingkat pertama.

Kekuasaan *Abolut*, yakni kekuasaan Pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkat pengadilannya, contoh : Pengadilan Agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, sedangkan bagi yang selain islam menjadi kekuasaan peradilan umum. Pengadilan Agamalah yang berkuasa memeriksa dan mengadili perkara pada

³² Roihan A. Rasyid. *Op.Cit*, halaman 25

tingkat pertama, tidak boleh langsung ke Pengadilan Tinggi atau di Mahkamah Agung.³³

Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor.3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor.50 Tahun 2009 berbunyi:

“Peradilan Agama berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten/Kota dan Daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota”. pada penjelasan Pasal 1 ayat 4 ini “pada dasarnya tempat kedudukan Pengadilan Agama ada di Ibu kota/Kabupaten, atau kota, tetapi tidak tertutup kemungkinan adanya pengecualian”.³⁴

Kekuasaan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama di bidang wakaf berkaitan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor.28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik. dalam Pasal 12 menyebutkan:

“penyelesaian perselisihan sepanjang menyangkut soal prwakafan tanah, dielesaikan melalui Pengadilan Agama setempat yang meliputi daerah wilayah hukumnya sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku”.

Penjelasan Pasal ini di kemukakan bahwa penyelesaian perselisihan yang terjadi menjadi yuridiksi Peradilan Agama adalah masalah keabsahan mewakafkan seperti yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah dan masalah-masalah lain yang menyangkut masalah wakaf yang berdasarkan syariat Islam.

Penerimaan dan penyelesaian perkara tersebut berpedoman pada tata cara penyelesaian perkara yang berlaku di Peradilan Agama. hal itu menunjukkan bahwa kekuasaan di bidabg wakaf sebagai mana diatur dalam Pasal 49 Undang-

³³ *Ibid.*, halaman 26 -28.

³⁴ A. Basiq Djalil. *Op.Cit.* halaman 146.

Undang Nomor 7 Tahun 1989, merupakan penegasan dan memperkuat wewenang Peradilan Agama berdasarkan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku.³⁵

3. Jenis Perkara Yang Menjadi Kekuasaan Peradilan Agama

Kata “kekuasaan” disini maksudnya kekuasaan absolut. dalam berbagai peraturan Perundang-undangan, kekuasaan absolut tersebut sering disingkat dengan kata “kekuasaan” saja.

Kekuasaan Absolut Peradilan Agama disebutkan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang berbunyi:

Pasal 49

- (1) Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:
 - a. Perkawinan
 - b. Kewarisan,
 - c. Wasiat,
 - d. Hibah
 - e. Wakaf
 - f. Zakat
 - g. Infak
 - h. Shadaqah dan
 - i. Ekonomi Syariah³⁶
- (2) Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat satu huruf a. ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-Undang mengenai perkawinan yang berlaku.
- (3) Bidang Kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b. ialah penentuan siapa saja menjadi ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.³⁷

³⁵ Cik Hasan Bisri. 1996. *Peradilan Agama Di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada. halaman 211-212.

³⁶ *Ibid.*, halaman 149.

³⁷ Roihan A. Rasyid. *Op.Cit.*, halaman 29.

Selain dari tugas pokok sebagaimana diuraikan di atas, Peradilan Agama mempunyai tugas tambahan baik yang diatur dalam Undang-Undang maupun dalam peraturan-peraturan lainnya yaitu:

- a. Memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah apabila diminta. (Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989).
- b. Menyelesaikan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang Islam. (Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989). Hal ini sudah jarang dilakukan karena Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 telah mengatur dibolehkannya penetapan ahli waris dalam perkara volunteer.
- c. Memberikan isbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan tahun hijriyah (Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
- d. Melaksanakan tugas lainnya seperti pelayanan riset/penelitian dan tugas-tugas lainnya.³⁸

4. Sumber Hukum Peradilan Agama

Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini. menurut pasal diatas, hukum acara peradilan agama sekarang bersumber (garis besarnya) kepada dua aturan, yaitu: (1) yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan (2) yang berlaku di lingkungan peradilan umum.

³⁸ Ariehukum.<http://blogspot.co.id/hukum-acara-peradilan-agama.html> diakses September 2014 Pukul 12:45 Wib

Peraturan Perundang-undangan yang menjadi inti hukum acara perdata Peradilan Umum, antara lain:

1. HIR (*Het Herzine Inlandsche Reglement*) atau disebut juga RIB (*Reglement Indonesia yang di baharui*).
2. RBg (*Rechts Reglement Buitengewesten*) atau disebut juga Reglement untuk daerah seberang, maksudnya untuk luar Jawa-Madura.
3. Rsv (*Reglement op de Burlijke Rechtsvordering*) yang jaman jajahan Belanda dahulu berlaku untuk Raad van Justite.
4. BW (*Burgerlijke Wetboek*) atau disebut juga kitab Undang-Undang Hukum Perdata Eropa.
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum.

Peraturan Perundang-undangan tentang Acara Perdata yang sama-sama berlaku bagi lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama adalah:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang perkawinan dan pelaksanaannya.³⁹

5. Perbedaan Gugatan Dengan Permohonan

Perbedaan gugatan dengan permohonan adalah bahwa dalam perkara gugatan ada suatu sengketa atau konflik yang harus diselesaikan dan diputus oleh pengadilan. dalam gugatan ada seorang atau lebih yang “merasa” bahwa haknya

³⁹ Roihan A. Rasyid. *Op.Cit.*, halaman 20-21.

atau hak mereka telah dilanggar, akan tetapi orang yang “dirasa” melanggar haknya atau hak mereka itu tidak mau secara sukarela melakukan sesuatu yang diminta itu. Untuk penentuan siapa yang benar dan berhak, diperlukan adanya suatu putusan hakim. di sini hakim benar-benar berfungsi sebagai hakim yang mengadili dan memutus siapa diantara pihak pihak tersebut yang benar dan siapa yang tidak benar.

Perkara yang disebut permohonan dalam Hukum Acara Perdata tidak terdapat sengketa, disini hakim hanya sekedar memberi jasa-jasanya sebagai seorang tenaga Tata Usaha Negara. Hakim tersebut mengeluarkan sebuah penetapan atau lazimnya disebut putusan declaratoir yaitu suatu putusan yang bersifat menetapkan, menerangkan saja. dalam persolan ini hakim tidak memutus sesuatu konflik seperti halnya perkara gugatan dalam .⁴⁰

6. Syarat-syarat Mengajukan Permohonan

Permasalahan hukum yang terjadi dalam hubungan antara pihak yang satu dengan yang lainnya jika tidak dapat diselsaikan secara kekeluargaan yang pada akhirnya menimbulkan sengketa antara pihak yang harus di selesaikan melalui pengadilan untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. hal tersebut terjadi karena salah satu pihak telah merugikan pihak yang lainnya⁴¹

Suatu permohonan, untuk dapat diterima dan diselesaikan oleh pengadilan, harus memenuhi syarat-syarat antara lain:⁴²

⁴⁰ Musyafahachmad-partners.blogspot<http://co.id/2009/02/beracara-di-pengadilan-agama.html> diakses selasa 10 Februari 2009

⁴¹ Sarwono.2011. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktik*. Sinar Grafika Offset. halaman 303.

⁴² Aris Bintania 2013. *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam kerangka Fiqh Al-Qadha*, RajaWali Pers, halaman 4.

- a. Ada dasar hukumnya, dasar hukm untuk dijadikan dasar oleh Pengadilan dalam mengadili, uraian mengenai dasar hukum memiliki hubungan erat dengan materi-materi persidangan. dasar hukum dapat berupa peraturan peundang-undangan, dokterin-dokterin,peraktik pengadilan dan kebiasaan yang sudah diakui sebagai hukum dasar hukum suatu tuntutan diperlukan agar tidak semua orang dengan semena-mena menggugat orang lain, hanya orang yang punya dasar hukumlah yang dapat mengajukan permohonan.
- b. Adanya kepentingan hukum, pemohon harus memiliki kepentingan hukum yang cukup, dan permohonan harus dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan hukum langsung. Sedangkan orang yang tidak memiliki kepentingan atau hubungan hukum langsung, haruslah mendapat kuasa dahulu oleh yang bersangkutan untuk dapat mengajukan Permohonan ke Pengadilan.
- c. Permohonan dibuat dengan rinci, permohonan dapat dibuat secara tertulis dan bisa juga secara lisan. Serta memahami hukum formal dan hukum materil, pengetahuan terhadap hukum materil dan formal sangat membantu para pihak dalam rangka mempertahankan hak di Pengadilan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penyelesaian Pembatalan Akta Ikrar Wakaf Tanah No.W3/01 Tahun 2005 Melalui Pengadilan Agama Medan

Sertifikat yang telah dimeluarkan oleh Pejabat Pencatat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), sebagai lembaga yang berhak untuk menerbitkan suatu surat tanda bukti kepemilikan hak atas tanah, tidak serta merta memberikan pengakuan dan kekeluasaan mutlak kepada pemegang hak atas tanah untuk menguasai tanah yang telah di mohonkan penerbitan sertifikatnya.

Sejalan dengan sistem pendaftaran tanah yang dianut di Indonesia, yaitu sistem pendaftaran tanah positif yang bertendensi ke arah yang negatif, maka apabila dalam proses penerbitan suatu sertifikat sebagai tanda bukti kepemilikan hak atas tanah atas nama seseorang atau badan hukum Indonesia yang tercantum dalam sertifikat, maka bagi pihak-pihak yang merasa keberatan atas diterbitkannya sertifikat yang bersangkutan, dapat mengajukan keberatan mereka atau apabila perlu meminta agar sertifikat yang bersangkutan yang telah terlanjur diterbitkan, untuk dibatalkan.

Meskipun sebuah sertifikat merupakan tanda bukti otentik tentang adanya hak kepemilikan atas suatu bidang tanah, akan tetapi tidak berarti sebuah sertifikat yang diterbitkan tidak dapat dibatalkan. Sesuai dengan sistem pendaftaran tanah positif bertendensi ke arah yang negatif, pembatalan dapat

dimintakan oleh pihak yang merasa telah dirugikan kepada pejabat pencatat akta ikrar wakaf tanah, tentunya dengan disertai bukti–bukti yang mendukung bagi permintaan pembatalan sertifikat tersebut.

Pembatalan terhadap sebuah sertifikat hak atas tanah, merupakan hak bagi pihak–pihak yang merasa dirugikan dengan terbitnya hak atas suatu bidang tanah. di Indonesia hal seperti ini sering terjadi, pembatalan terhadap sertifikat hak wakaf yang melalui proses sidang di pengadilan Agama yang telah diputus oleh Hakim Agung.

Setelah melakukan wawancara dengan bapak Drs. H. Husin Ritonga, SH.MH selaku majelis hakim Pengadilan Agama Medan untuk mengetahui bagaimana proses pembatalan akta ikrar wakaf tanah dalam persidangan di Pengadilan Agama Medan.

Menurut Bapak Drs. H.Husin Ritonga, SH.MH dalam proses pembatalan akta ikrar wakaf tanah ini yaitu:⁴³

1. Mengajukan Permohonan

Pemohon atau kuasa hukum pemohon mendatangi Pengadilan Agama (Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 73). Untuk dapat mengajukan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau oleh orang yang diberi kuasa, kepada ketua pengadilan Agama yang dalam daerah hukumnya terletak tempat tinggal termohon jika tidak diketahui tempat tinggalnya tempat termohon sebenarnya berdiam. dalam hal pemohon dan termohon bertempat kediaman

⁴³ Hasil Wawancara dengan Bapak, H. Husin Ritonga SH. M.H (Hakim Pengadilan Agama Medan), jum'at 17 Februari 2017, jam 08.00 di Pengadilan Agama Medan

diluar Negri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi dimana mereka berada atau kepada Pengadilan Agama jakarta pusat.

Kemudian pemohon mengajukan secara tertulis atau lisan kepada ketua pengadilan (HIR Pasal 118 ayat (1) atau Rbg Pasal 142 ayat (1), sekaligus membayar uang muka biaya perkara kepada bendaharawan khusus, bagi yang tidak mampu dapat diizinkan secara *Prodeo* (Cuma-Cuma). Ketidak mampuan dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan Lurah/Kepala Desa setempat yang dilegalisir camat. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan di dalam sub kepanitraan saat mengajukan permohonan ialah:

- a. Sub kepanitraan mempelajari kelengkapan persyaratan dan mencatat semua data-data perkara, yang baru diterimanya dalam buku penerimaan tentang perkara, kemudian menyampaikan kepada panitera dengan melampirkan semua formulir-formulir yang berhubungan dengan pemeriksaan.
- b. Penitera sebelum meneruskan berkas-berkas perkara yang baru diterimanya itu kepada ketua pengadilan agama, terlebih dahulu menyuruh petugas yang bersangkutan untuk mencatatnya dalam buku register perkara yang nomornya diambil dari SKUM.
- c. Selambat-lambatnya pada hari kedua setelah permohonan diterima dibagian kepanitraan, panitera harus sudah menyerahkan kepada ketua pengadilan agama yang selanjutnya ketua pengadilan agama mencatat dalam buku ekspedisi yang ada padanya dan mempelajarinya, kemudian menyampaikan kembali berkas permohonan tersebut kepada panitera disertai dengan

penetapan penunjukan majelis hakim (PMH) yang harus dilakukannya dalam waktu selambat-lambatnya tujuh hari sejak permohonan telah didaftarkan.

- d. Panitera menyerahkan berkas permohonan yang diterimanya dari ketua pengadilan agama kepada majelis hakim yang bersangkutan. Setelah majelis hakim menerima berkas permohonan dari ketua pengadilan agama maka ketua majelis hakim harus membuat hari penetapan sidang (PHS).

2. Registrasi Permohonan

Registasi Perkara adalah Pencatatan Gugatan kedalam Buku register Perkara untuk mendapatkan nomor agar dapat di proses lebih lanjut. Registrasi dilakukan setelah pembayaran Panjar Biaya dilakukan. Bagi permohonan yang telah diajukan pendafrannya ke Pengadilan Agama namun belum dilakukan pembayaran panjar, maka permohonan tersebut belum dapat dicatat di dalam Buku Reister, sehingga permohonan tersebut belum teregistrasi dan mendapatkan nomor dan karenanya belum dapat di proses lebih lanjut dianggap belum ada, dengan demikian Pembayaran Panjar Biaya dianggap sebagai registrasi.

3. Pelimpahan Ke Ketua Pengadilan

Setelah Panitera memberikian nomor registrasi berdasarkan nomor urut dalam buku register , maka hal tersebut dilimpahkan kepada Ketua Pengadilan Agama . Pelimpahan itu harus dilakukan secepat mungkin agar tidak melanggar prinsip-prinsip penyelesaian secara sederhana , cepat dan biaya ringan, selambat-lambatnya 7 hari dari registrasi.

4. Penetapan Majelis Hakim

Pemberian waktu selambat–lambatnya 7 hari ketua pengadilan menunjuk memeriksa dan mengadili permohonan dalam sebuah penetapan majelis hakim (Undang–Undang Peradilan Agama Pasal 121 HIR jo Pasal 93). Ketua pengadilan membagikan semua berkas permohonan atau surat–surat yang berhubungan dengan permohonan yang diajukan ke Pengadilan kepada majelis hakim untuk diselesaikan. dalam permohonan pembatalan Nomor 346/Pdt.G/2013/PA.Mdn sudah sesuai, karena penetapan majelis hakim tidak lebih dari 7 hari setelah pendaftaran permohonan.

5. Penetapan Hari Sidang

Ketua Majelis Hakim setelah menerima berkas tersebut, bersama-sama hakim anggotanya mempelajari berkas permohonan. kemudian ketua majelis menetapkan hari dan tanggal serta jam kapan permohonan itu akan disidangkan serta memerintahkan agar para pihak dipanggil untuk datang menghadap pada hari, tanggal, dan jam yang telah ditentukan. kepada para pihak dibertahukan pula bahwa mereka dapat mempersiapkan saksi–saksi dan bukti yang akan ditunjukkan dalam persidangan (Pasal 121 HIR). Perintah tersebut dilakukan dalam sebuah “penetapan” yang ditandatangani oleh Hakim/ Ketua Majelis. Tanggal penetapan hari sidang dan tanggal sidang pertama harus dicatat dalam register yang bersangkutan. demikian tanggal penundaan sidang selanjutnya serta alasan-alasan penundaannya juga dicatat dalam register tersebut. dalam permohonan Nomor 346/Pgt.G/2013/PA.Mdn tersebut, sudah sesuai karena PHS dilakuan oleh Hakim Ketua. Kemudian hakim ketua memerintahkan kepada para pihak untuk datang

pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan dan diperintahkan pula kepada pemohon untuk menghadirkan saksi di persidangan atau pun orang yang mengetahui perwakafan antara Pemohon dan Termohon.

6. Pemanggilan Para Pihak

Pemanggilan dilakukan oleh perintah hakim/ketua majelis didalam PHS, jurusita/pengganti jurusita melaksanakan pemanggilan kepada para pihak supaya dapat hadir dipersidangan pada hari, tanggal dan jam sebagaimana tersebut dalam PHS ditempat persidangan yang telah ditetapkan. Tata cara pemanggilan diatur dalam Pasal 122 jo 389 dan Pasal 390 HIR. Panggilan harus dilaksanakan resmi dan patut yaitu:

- a. Dilakukan oleh jurusita/pengganti jurusita yang sah, yakni telah diangkat dengan SK dan telah disumpah untuk jabatan itu. Jurusita/jurusita pengganti berwenang melakukan tugasnya hanya didalam wilayah hukum Pengadilan Agama yang bersangkutan.
- b. Disampaikan langsung kepada pribadi yang di panggil ditempat tinggalnya.
- c. Jarak antara hari panggilan dengan hari persidangan harus memenuhi tenggang waktu yang patut yaitu sekurang-kurangnya 3 hari kerja (tidak masuk hari libur didalamnya). dalam permohonan pembatalan Nomor 346/Pdt.G/2013/PA.Mdn, sudah dengan ketentuan di atas yaitu pemanggilan dilaksanakan oleh majelis hakim dan jarak antara pemanggilan dengan hari persidangan sekurang-kurangnya 3 hari

yaitu sebelum tanggal persidangan dan para pihak mendapat surat panggilan secara resmi dan patut.

Pemohon dan termohon harus datang menghadiri sidang pengadilan berdasarkan surat panggilan dari pengadilan, atau dapat juga mewakilkan pada kuasa hukum yang ditunjuk. (Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 82 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 26, 27 dan 28 jo HIR Pasal 121, 124 dan 125.

7. Sidang Pertama

Pada sidang pertama majelis hakim telah berupaya untuk mendamaikan pemohon dan termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena pemohon tetap pada hal yang dimohonkannya, sidang pertama bagi pengadilan mempunyai arti yang sangat penting dan menentukan dalam beberapa hal, misalnya sebagai berikut:

- a. Jika termohon sudah dipanggil secara patut, ia atau kuasanya sah tidak datang menghadap pada sidang pertama, ia akan di putus verstek.
- b. Jika pemohon sudah di panggil dengan patut, ia atau kuasa sahnya tidak datang menghadap pada sidang pertama, ia akan di putus dengan digugurkan permohonannya.
- c. Sanggahan (eksepsi) relatif hanya boleh diajukan pada sidang pertama. kalau diajukan sesudah waktu itu, tidak akan diperhatikan lagi.

Oleh karena itu, sidang pertama harus jelas apa maksud dan tujuan supaya tidak terjadi kekeliruan nantinya.

8. Sidang Lanjutan

Setelah mediasi dilakukan namun tidak berhasil hakim menentukan sidang lanjutan, pada sidang lanjutan Majelis hakim tetap berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak supaya rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil. Sehingga sidang dilanjutkan pada tahap pembuktian. Majelis hakim menunda persidangan dan memrintahkan kepada para pihak yang telah ditetapkan dan diperintahkan pula kepada pemohon untuk menghadirkan saksi dari pihak pemohon ataupun orang yang mengetahui peristiwa antara pemohon dan termohon.

9. Sistem Pembuktian

Sistem (dari bahasa Inggris, *system*) artinya suatu rangkaian rangkaian prosedur yang telah merupakan suatu kedaulatan (kesatuan) untuk melaksanakan suatu fungsi. Jadi pengertiannya sama sekali lain dengan sistem (dari bahasa Belanda *systeem*) yang artinya cara.

Sebagaimana telah dimaklumi bahwa sistem hukum acara perdata menurut HIR/RBg adalah berdasarkan kepada kebenaran formal, artinya hakim akan memeriksa dan mengadili perkara perdata terkait mutlak kepada cara-cara tertentu yang telah diatur dalam HIR/RBg. Karena itulah sistem pembuktian juga mendasarkan pada kebenaran formal itu. yang mengajukan bukti-bukti baik berupa alat bukti surat maupun bukti saksi-saksi adalah pihak dari pemohon. Hakim dalam menilai pembuktian dapat bertindak bebas atau di ikat oleh Undang-Undang maka tentang hal tersebut timbul tiga teori.

- a. Teori Pemuktian Bebas, yaitu tidak menghendaki adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat hakim sehingga penilaian pembuktian diserahkan kepadanya.
- b. Teori Pembuktian Negatif, yaitu harus ada ketentuan-ketentuan yang mengikat, yang bersifat negatif. Jadi hakim dilarang menilai dengan pengecualian, seperti yang ditemui dalam Pasal 169 HIR/306 RBg/1905 Bw.
- c. Teori Pembuktian Positif, yaitu adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat, tidak menilai lain selain menurut ketentuan tersebut secara mutlak, seperti yang terdapat didalam Pasal 165 HIR/285 RBg/1870 Bw.

Alat bukti tertulis atau surat merupakan segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. adapun alat bukti surat yang ditunjukkan didalam persidangan terhadap putusan Pengadilan Agama Nomor: 346/Pdt.G/2013/PA.Mdn adalah surat pengesahan Nadzir yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang terletak dikelurahan Helvetia, Akta Ikrar Wakaf yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang tersebut didalamnya tanah wakaf tersebut diurus oleh nadzir yang merupakan wakaf dari Almarhum Bapak Solo Djoyo Hadi Pramono, sekaligus menguatkan Tanah wakaf tersebut terdaftar dikantor Urusan Agama sesuai dengan peraturan Perundang-undangan Wakaf, serta pemohon menunjukkan alat bukti lainnya untuk dapat membenarkan dalil-dalil yang di mohonkannya.

Alat bukti saksi adalah orang yang langsung menyaksikan suatu kejadian atau sebuah peristiwa yang telah ia lihat. alat bukti saksi tidak dapat dipercaya begitu saja harus diperhatikan kesesuaian atau kecocokan antara keterangan para saksi, pemeriksaan saksi didepan persidangan selalu diusahakan turut didengar oleh kedua belah pihak yang berperkara. sebelum keterangan saksi diperdengarkan dipersidangan saksi terlebih dahulu diangkat sumpah agar dapat mengikat hakim.

Menggunakan saksi dalam masalah sengketa wakaf diutamakan Saksi yang sesuai dengan kriteria dibawah ini:

Saksi mata (Ps.168-172 HIR/165-179 RBg)

- a. Saksi adalah orang yang melihat, mendengar dan mengetahui fakta secara langsung dengan panca inderanya.
- b. Saksi harus memenuhi syarat formil dan materiil, Bukti saksi mempunyai kekuatan pembuktian bebas, tidak mengikat, dan tidak memaksa.

Hakim dapat mengesampingkan ke saksian jika bertentangan dengan alat bukti lain yang lebih kuat atau bertentangan dengan akal sehat.

Dasar hukum bukti saksi:

- a. Pasal 139152 HIR/165-179 RBg.
- b. Pasal 164, 169-172 HIR.
- c. Pasal 306-309 RBg.

Syarat formil bukti saksi:

- a. Orang yang cakap untuk menjadisaksi,
Orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi oleh Undang-Undang;
(Pasal 145 ayat (1) HIR/172 ayat (1) RBg. Pasal 76 ayat (1) UU. No. 1989

yang sudah diubah dengan UU. No. 3/2006 dan UU. No. 50/2009 dan Yurisprudensi).

- b. Keterangan disampaikan di depan persidangan pengadilan, diperiksa satu persatu, maksudnya ketika memeriksa saksi A, saksi lainnya harus diluar sidang; (Pasal 144 ayat (1) HIR/171 ayat (1) RBg.);
- c. Mengucapkan sumpah, (Pasal 147 HIR/175 RBg.).

Syarat materiil bukti saksi:

1. Minimal harus 2 (dua) orang saksi; (Pasal 169 HIR/Pasal 306 RBg.), Keterangan saksi atas dasar pengetahuan berupa melihat sendiri, mendengar sendiri, mengalami sendiri fakta peristiwa yang diterangkan, (Pasal 171 ayat (2) HIR).
2. Saksi harus menjelaskan alasan atau latar belakang pengetahuannya, bagaimana sampai ia dapat mengetahui fakta peristiwa yang diterangkannya; (Pasal 171 ayat (1)).

Keterangan saksi satu dengan lainnya harus bersesuaian. (Pasal 170 dan 172 HIR./Pasal 307 dan 309 RBg./Pasal 1905 KUHPerdara).

10. Putusan

Putusan disebut *vonnis* (belanda) atau *al-qada'u* (arab), yaitu produk pengadilan agama karena adanya dua pihak berlawanan dalam permohonan yaitu “pemohon dan termohon”. Produk pengadilan semacam ini bisa di istilahkan dengan “produk peradilan yang sesungguhnya” atau *jurisdictiocententiosa*.

Putusan peradilan perdata (peradilan agama adalah peradilan perdata) selalu memuat perintah dari pengadilan kepada pihak yang kalah untuk

melakukan sesuatu, atau untuk berbuat sesuatu, atau melepaskan sesuatu/atau menghukum sesuatu,. Jadi diktum vonis selalu bersifat *condemnatoir* artinya menghukum atau bersifat *constitutoir* yang artinya menciptakan. perintah dari pengadilan ini jika tidak diturut dengan suka rela, dapat diperintahkan untuk dilaksanakan secara paksa yang disebut *eksekusi*.

Setelah majelis hakim mendengarkan keterangan saksi dan bukti-bukti yang telah diberikan baik dari pemohon dan termohon maka Majelis hakim mengadakan musyawarah secara tertutup.

Pada tahap pembacaan amar putusan Ketua Majelis hakim Menyatakan sidang terbuka untuk umum yang agendanya pembacaan amar putusan yang pada pokoknya mengabulkan permohonan pemohon. Putusan ini dijatuhkan di Medan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim oleh Dra. Hasdina Hasan SH.MH selaku ketua majelis, Drs. M. Jasman, dan Drs.P.Ali Yahya Siregar,SH masing-masing sebagai anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dengan dihadiri oleh pemohon dan termohon.

Suatu putusan mempunyai kekuatan mengikat dan mempunyai kekuatan bukti ialah setelah putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*in krach*). Suatu putusa dikatakan *in kracht* apabila upaya hukum seperti verzet, banding, kasasi, tidak dipergunakan upaya hukum tersebut sudah selesai. Putusan yang telah *inkracht*, sekalipun ada dimohonkan peninjauan kembali ke Mahkamah

Agung, tidak terhalang untuk dieksekusi, itulah yang dikatakan mempunyai kekuatan eksekusi.⁴⁴

Upaya hukum banding terhadap putusan yang sudah in kracht sangat sulit untuk dilakukan, kecuali permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung tetapi dengan alasan-alasan sangat terentu.

Pemohon dan termohon secara pribadi atau masing-masing menerima salinan putusan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pemohon dan termohon menerima akta pembatalan ikrar wakaf dari pengadilan. Setelah menerima akta pembatalan, sebagai pemohon segera meminta penghapusan pencatatan dibuku register Kantor Urusan Agama (KUA).

B. Hambatan Dalam Proses Penyelesaian Pembatalan Akta Ikrar Wakaf Tanah No.W3/01 Tahun 2005 Melalui Pengadilan Agama Medan

Penegakan hukum akan selalu melibatkan manusia di dalamnya dan dengan demikian akan melibatkan tingkah laku manusia juga. Hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya, artinya tidak akan mampu mewujudkan janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam peraturan hukum tersebut. hukum tidak akan bisa tegak dengan sendirinya tanpa adanya aparat penegak hukum seperti, jaksa, dan hakim yang mampu dan bisa menjembatannya. hukum hanya akan menjadi rumusan Norma yang tidak bermanfaat bagi pencari keadilan ketika hukum tidak diberdayakan sebagai pijakan utama dalam kehidupan

⁴⁴ Roihan A.Rasyid. *Op.Cit*, halaman 213.

kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan. hal ini menunjukkan tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam rangka *law enforcement*.

Beracara di muka Peradilan Agama orang harus memahami secara benar dan baik huk acara yang termuat dalam Undang-Undang Nomor.7 Tahun 1989 sebagai ketentuan Khusus. Selanjutnta orang harus memahami dan mengerti pula terhadap aturan-aturan hukum acara perdata yang digunakan dimuka Peradilan Umum sebagai ketentuannya, padahal mempelajari hukum acara peradilan umum saja sudah merupakan suatu hal yang tidak mudah. Selain itu orang juga harus memahami bagaimana cara mewujudkan hukum material islam melalui proses hukum islam.⁴⁵

Pandangan bahwa Peradilan Agama tidak memiliki instrumen dan perangkat hukum yang memadai, baik hukum materiil maupun hukum formil, dalam menyelesaikan perkara pada dasarnya berakar pada minimnya informasi mengenai dinamika Peradilan Agama kontemporer dan didasarkan pada paradigma lama sebelum diundangkan Udang-Undang Nomor. 3 Tahun 2009. Padahal, sebagai peradilan negara yang melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman, peradilan agama telah dilengkapi dengan sejumlah instrumen hukum, baik materiil maupun formil, untuk menyelesaikan seluruh perkara hukum yang termasuk dalam lingkup kompetensi peradilan agama. Sebenarnya, pada level hukum formil (hukum acara) tidak ada persoalan dengan Peradilan Agama, karena secara faktual selama ini peradilan agama menggunakan hukum acara yang

⁴⁵*Ibid.*, halaman 23.

berlaku di lingkungan Peradilan Umum dan dalam hal tertentu menggunakan hukum acara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Peradilan Agama.

Adapun kendala yang dihadapi oleh pihak Pengadilan Agama dalam menangani kasus pembatalan Akta Ikrar Wakaf tanah yang dilalui oleh pihak Pengadilan Agama adalah sebagai berikut:

1. Hambatan Internal

- b. Keadaan Sumberdaya Manusia dari Para Hakim

Keadaan sumber daya manusia dari para hakim yang belum memadai, belum lengkapnya sumber hukum materiil . dalam paktek, pembuatan akta otentik atau akad-akad perjanjian masih banyak tidak mencantumkan mengenai mekanisme penyelesaian yang akan diselesaikan melalui pengadilan agama.

- b. Terbatasnya Sarana/fasilitas di Pengadilan Agama

Fasilitas atau sarana sangat penting untuk mengefektifkan suatu aturan tertentu. Tanpa adanya sarana/fasilitas tertentu tidak akan mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Fasilitas atau sarana yang dimaksud dalam hal ini adalah sarana yang berfungsi sebagai sarana pendukung. Bisa dikatakan bahwa peraturan sudah difungsikan, namun fasilitasnya belum tersedia dengan lengkap. Peraturan yang semula bertujuan mempelancar proses, akhirnya mengakibatkan terjadinya kendala.

Selanjutnya dalam hal sarana atau fasilitas, juga kurangnya ruangan persidangan yang terdapat pada Pengadilan Agama Medan, yang mana Pengadilan Agama Medan hanya memiliki empat ruangan persidangan, yang mana Notabene

nya Pengadilan Agama lebih sering melakukan persidangan di bidang cerai, sementara yang kita telah ketahui bahwa Pengadilan Agama tidak hanya menagani perkara cerai saja melainkan perkara lainnya khususnya, hal tersebut membuat terhambatnya proses persidangan pada kasus-kasus yang lainnya khususnya dalam hal wakaf.

sulitnya untuk menghadirkan para pihak pada persidangan, sulitnya untuk dapat menghadirkan alat bukti saksi yang mana Peradilan Agama mewajibkan yang dapat dijadikan saksi adalah orang Islam, hal ini menyebabkan terhambatnya proses penyelesaian terhadap perkara.

2. Hambatan Eksternal

Hambatan Eksternalnya yaitu tidak adanya kepedulian masyarakat untuk bekerja sama dengan pihak penegak hukum dalam mengatasi pembatalan akta ikrar wakaf yang di lakukan oleh pihak Pengadilan Agama,

Rendahnya kepedulian masyarakat untuk membuat akta ikrar wakaf terhadap tanah yang telah di wakafkan oleh wakif kepada nazir sehingga di kemudian hari terjadinya penyerobotan atas tanah.

Secara umum, masyarakat belum mengetahui mekanisme penyelesaian bidang sengketa di Pengadilan Agama dan Masih muncul anggapan yang beredar di kalangan masyarakat secara luas, bahwa jika perkara atau sengketa diselesaikan

melalui jalur pengadilan (litigasi) akan membutuhkan uang atau dana, waktu yang tidak sedikit.⁴⁶

C. Upaya Dalam Mengatasi Hambatan Pembatalan Akta Ikrar Wakaf Tanah No.W3/01 Tahun 2005 Melalui Pengadilan Agama

Apabila suatu sengketa terjadi dan diselesaikan melalui badan pengadilan, hakim harus memutuskannya berdasarkan sumber hukum yang ada secara teori salah satu yang dapat dijadikan rujukan sebagai sumber hukum adalah yurisprudensi. Selain untuk menjaga agar tidak terjadi kesimpangsiuran putusan, yang berakibat pada ketidak pastian hukum bagi pihak-pihak yang berperkara, yurisprudensi juga berguna untuk menyederhanakan pertimbangan hukum dalam pengambilan putusan.

Sumber Hukum Acara Peradilan Agama terdahulu, tidaklah semudah seperti diperkirakan oleh semua orang bahkan mungkin lebih sulit dari beracara di muka peradilan Umum. alat bukti saksi di Peradilan Umum pada umumnya lebih mudah di banding dengan alat bukti saksi di Peradilan Agama, dalam hukum proses islam lebih sulit dibanding dengan Peradilan Umum, karena alat bukti saksi pada Peradilan Agama di haruskan beragama Islam sementara alat bukti saksi di Peradilan Umum tidak di permasalahan dari agama apa yang di anut oleh saksi, dengan kata lain Peradilan umum lebih mempermudah kesaksian.

Kebijakan atau upaya yang dilakukan oleh penegak hukum pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan kepada masyarakat dan

⁴⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak, H. Husin Ritonga M.H (Hakim Pengadilan Agama Medan), jum'at 17 Februari 2017, jam 08.00 di Pengadilan Agama Medan

upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Penegak hukum bukan hanya dituntut untuk profesional dan pintar dalam menerapkan norma hukumnya secara tepat, tapi juga harus berhadapan dengan seseorang dan bahkan sekelompok anggota masyarakat yang mereka harus mampu mengatasi masalah tersebut.

Pengetahuan dan wawasan mengenai berbagai bidang, hanya tipis dan terbatas, dianggap kurang memiliki keahlian khusus untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi. Berdasarkan alasan tersebut, lebih tepat meminta penyelesaian kepada orang yang benar-benar memiliki keahlian khusus. Lebih tepat mencari dan meminta penyelesaian kepada spesialis yang telah memiliki reputasi tinggi di bidang yang bersangkutan. Dengan demikian penyelesaian sengketa ditangani oleh seorang profesional yang memiliki keahlian atas hal yang disengketakan (the subject matter of dispute).

Upaya yang dapat dilakukan oleh dalam mengatasi hambatan pembatalan akta ikrar wakaf Nomor. W3/01 Tahun 2005 ialah sebagai berikut:

Upaya Hukum Secara Internal

Hakim yang memeriksa harus mampu menggali, mencari sumber hukum lainnya, bahkan diharapkan mampu mengembangkan sumber hukum, dalam paktek, sehingga hakim dapat menyelesaikan permasalahan yang akan dilakukan melalui Pengadilan Agama.

Melakukan mediasi antara para pihak terhadap suatu perkara yang sedang disengketakan agar dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak memerlukan waktu yang panjang. melakukan upaya untuk menghindari rumitnya proses

pemeriksaan perkara di pengadilan mengakibatkan lambatnya pengambilan keputusan.

Menambah sarana atau fasilitas yang ada di Pengadilan Agama khususnya dalam hal ruangan persidangan, penambahan ruangan persidangan pada Pengadilan Agama Medan dapat mempercepat proses penyelesaian perkara tidak hanya dalam perkara cerai, wakaf, hibah, maupun perkara lainnya yang ditangani oleh Pengadilan Agama Medan.

Upaya Hukum Secara Eksternal

Menghilangkan pandangan masyarakat terhadap pemikiran penegakkan hukum yang tidak adil yang hanya memberikan kemudahan dan kelonggaran bagi bagi lembaga-lembaga besar atau orang kaya saja. atau istilah penegakan hukum yang sering kita dengar “Hukum itu runcing kebawah dan tumpul di atas”. menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum agar masyarakat mampu mempertahankan hak-haknya.

Melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk menambah kepedulian masyarakat agar pihak penegak hukum dapat bekerja sama dalam mengatasi pembatalan akta ikrar wakaf yang di lakukan oleh pihak Pengadilan Agama, serata memberikan wawasan/pengetahuan kepada masyarakat untuk membuat akta ikrar wakaf terhadap harta yang telah diwakafkan. menghilangkan anggapan yang beredar di kalangan masyarakat secara luas, bahwa jika perkara atau

sengketa yang diselesaikan di Pengadilan memerlukan uang dan waktu yang banyak.⁴⁷

Uraian diatas para hakim dituntut untuk secara total melibatkan dirinya pada saat membuat putusan, bukan hanya mengandalkan kemahirannya mengenai Perundang-undangan. seorang hakim diharapkan senantiasa menempatkan dirinya dalam hukum, sehingga hukum baginya merupakan hakekat dari hidupnya. Hakim tidak boleh menganggap hukum sebagai suatu rangkaian dari larangan dan perintah yang akan mengurangi kemerdekaannya, melainkan sebaliknya hukum harus menjadi sesuatu yang mengisi kemerdekaannya. Oleh karena “hukum itu bukan semata-mata peraturan atau undang-undang, tetapi lebih dari pada itu ‘perilaku.’ undang-undang memang penting dalam negara hukum, akan tetapi bukan segalanya dan proses memberi keadilan kepada masyarakat tidak begitu saja berakhir melalui kelahiran Pasal-Pasal yang terdapat di dalam undang-undang.

Selanjutnya, tidak kalah pentingnya adalah menyusun Rancangan Undang-Undang wakaf sebagai dasar hukum pelaksanaan dan pengelolaan wakaf di Indonesia. dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang wakaf harus memenuhi beberapa syarat diantaranya: Undang-Undang wakaf itu semestinya mengandung semangat bagi umat Islam untuk semakin mudah dalam berwakaf, Rancangan undang-undang wakaf itu harus berorientasi untuk kemaslahatan umum, Rancangan undang-undang wakaf itu harus mengandung transformasi

⁴⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak, H. Husin Ritonga M.H (Hakim Pengadilan Agama Medan), jum'at 17 Februari 2017, jam 08.00 di Pengadilan Agama Medan

sikap keberagaman umat dari gerakan ritual yang dibingkai dengan semangat pengabdian kepada Allah Swt, Rancangan undang-undang wakaf itu harus mendukung pembaharuan hukum wakaf yang dapat meminimalkan peran pemerintah untuk kelompok-kelompok tertentu.⁴⁸

Menumbuhkan hukum perwakafan yang baru dan jelas semakin membukanya kesempatan berwakaf, baik secara perorangan maupun secara kelompok dan dapat memberikan kepastian hukum terhadap barang atau tanah yang telah di wakafkan sehingga harta benda wakaf tersebut tidak terjadi penyerobotan atau pengalihan hak atas harta yang telah di wakafkan.

⁴⁸ Azhari Akmal Tarigan & Agustianto. *Op. Cit.*, halaman 177.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Proses pembatalan Akta Ikrar Wakaf tanah Nomor W3/01/Tahun 2005 melalui Pengadilan Agama Medan telah menunjuk majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara. Adapun proses yang dilakukan oleh majelis hakim ialah dari tahapan awal mengajukan permohonan, sampai dengan pembacaan putusan oleh Majelis Hakim. Yang mana putusan tersebut mengabulkan permohonan pemohon dan dapat memberikan keadilan para pihak.
2. Hambatan yang dilalui oleh hakim dalam penyelesaian pembatalan akta ikrar wakaf tanah di Pengadilan Agama Medan ialah, keadaan sumber daya manusia dari para hakim yang belum memadai, belum lengkapnya sumber hukum materiil khususnya dalam peraktek pembuatan akta otentik yang tidak mencantumkan mekanisme penyelesaian yang akan diselesaikan melalui Pengadilan Agama, sulitnya untuk dapat menghadirkan para pihak, serta kurangnya kepedulian masyarakat untuk dapat bekerja sama dengan pihak penegak hukum, dan terbarasnya fasilitas dan sarana yang terdapat pada ruangan-ruang persidangan di Pengadilan Agama Medan, menyebabkan rendahnya mobilitas operasional di lapangan.
3. Adapun Upaya yang dilakukan oleh dalam pembatalan akta ikrar wakaf tanah Nomor W5/01/ Tahun 2005 adalah dengan menambah pengetahuan dan mengembangkan sumber hukum dalam paktek, serta dapat membuat

peraturan baru yang lebih signifikan terhadap pembuatan akta ikrar wakaf, lebih memperbaiki fasilitas yang ada pada Pengadilan Agama Medan, memunculkan rasa kepercayaan masyarakat kepada para penegak hukum agar masyarakat mampu mempertahankan hak-haknya. memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar dapat bekerja sama dengan pihak penegak hukum, serta menghilangkan rasa keragu-raguan kepada masyarakat bahwa kalau menyelesaikan suatu permasalahan di Pengadilan memerlukan waktu dan uang yang tidak sedikit.

B. SARAN

1. Bagi para penegak hukum khususnya para hakim hendaknya dapat bertindak secara benar dan tidak bertele-tele terhadap proses pembatalan akta ikrar wakaf yang dilakukan melalui Pengadilan Agama Medan dan para hakim hendaknya dalam menjatuhkan sebuah putusan haruslah sesuai dengan rasa keadilan, sehingga dapat memberikan kepastian, dan kemanfaatan, yang mana tujuan dari akhir penegak hukum itu ialah memberikan perlindungan kepada masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakat itu sendiri, serta dapat memunculkan rasa kepercayaan masyarakat bagi para penegak hukum.
2. Hendaknya pihak Pengadilan Agama Medan dapat memfasilitasi dengan menambah sarana ruang persidangan agar tidak terjadi penumpukan dalam proses persidangan, yang mana telah diketahui bahwa Pengadilan Agama tidak hanya menangani atau mempersidangkan satu perkara saja

yang menyangkut bidang agama Islam, agar tidak terjadi penumpukan perkara yang lainnya, dengan melakukan hal tersebut dapat menyebabkan mobilitas di lapangan menjadi lebih tinggi.

3. Sebaiknya lebih di optimalkan dapat dilakukan dengan cara hendaknya para penegak hukum mampu memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat dapat bekerja sama dengan pihak penegak hukum, menghilangkan pandangan masyarakat terhadap ketidakadilan yang dilakukan para penegak hukum sehingga masyarakat mampu mempertahankan hak-hak yang dimilikinya. Menghilangkan persepsi bahwa kalau menyelesaikan perkara di pengadilan memerlukan waktu dan uang yang tidak sedikit, sehingga masyarakat malas berhadapan dengan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adijani Al-Alabiji, 1998. *Perwakafan Tanah Di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*. Rajawali Pers: Jakarta
- Azhari Akmal Tarigan & Agustianto, *Wakaf Produktif Pemberdayaan Ekonomi Umat*. IAIN PRESS: Medan
- A. Roihan Rasyid, 2007. *Hukum Acara Peradilan Agama*. PT RajaGrafindo Persada: Jakarta
- Bintaria Aris, 2013. *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh Al-Qadha*. Rajawali Pers: Jakarta.
- Basiq H.A. Djalil, 2010. *Peradilan Agama Di Indonesia* .Kencana Prenda Media Group: Jakarta
- Cik Hasan Basri.1996. *Peradilan Agama Di Indonesia*.PT Raja Grafindo Persada:Jakarta
- Farid Wajdi & Swrawari K.Lubis, 2016. *Hukum Wakaf Tunai*. PT Citra Aditya Bakti.
- Rachmadi Usman. 2009. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Sinar Grafika: Jakarta
- Suhrawardi K. Lubis. 2010. *Wakaf Dan Pemberdayaan Umat*.Sinar Grafika: Jakarta dengan UMSU Publisier.
- Sudikno MertoKusumo. 2009. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*.RajawaliPers: Jakarta
- Sarwono.2011.*Hukuk Acara Perdata Teori Dan Praktek*.Sinar Grafika: Jakarta
- Tim El-Madani. 2014. *Tata Cara Pembagian Waris dan Pengaturan Wakaf*. Pusaka Yustisia: Yogyakarta

B. Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Zakat.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- Peraturan Pemerintah N0m0r 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.

C. Internet /Website

- Ariehukum.Hukum-acara-peradilan-agama. <http://hukum-acara-peradilan-agama.html>, diakses 12 Februauri 2016.

http://dekmiph.blogspot.co.id/2014/10/pejabat-pembuat-akta-ikrar-wakaf-ppaiw_22.html.di Akses Rabu 22 Otober 2014.

Muchsin, 2007. *Penyelesaian Sengketa Wakaf Di Pengadilan Agama*, disampaikan pada Rakernas Mahkamah Agung Republik Indonesia di Makasar

<https://www.scribd.com/doc/208703722/Akta-Ikrar-Wakaf-Furqon>

M.sofyanlubis.<http://wordpress.com/2010/08/04/perlunya-ikrar-wakaf-dalam-perwakafan>. di akses senin 12 Juli 2010 pukul 06:37